



SALINAN

WALI KOTA SALATIGA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA
NOMOR 13 TAHUN 2021

TENTANG
RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH
TAHUN 2021-2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SALATIGA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Tahun 2021-2025;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA
dan
WALI KOTA SALATIGA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA INDUK
PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH TAHUN
2021-2025.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Salatiga.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Salatiga.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Daerah yang selanjutnya disingkat Dinas adalah perangkat daerah yang membidangi urusan kebudayaan dan pariwisata di Daerah.
5. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
6. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
7. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.
8. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha.
9. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah yang selanjutnya disebut RIPPARDA adalah dokumen perencanaan pembangunan kepariwisataan Daerah untuk periode 4 (empat) tahun terhitung sejak tahun 2021 sampai dengan tahun 2025.
10. Ekonomi Kreatif adalah perwujudan nilai tambah dari kekayaan intelektual yang bersumber dari kreativitas manusia yang berbasis warisan budaya, ilmu pengetahuan, dan/atau teknologi.
11. Destinasi Pariwisata Kota yang selanjutnya disingkat DP Kota adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan yang berskala Daerah.

12. Pemasaran pariwisata adalah serangkaian proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan produk wisata dan mengelola relasi dengan wisatawan untuk mengembangkan kepariwisataan dan seluruh pemangku kepentingannya.
13. Industri Pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.
14. Kelembagaan kepariwisataan adalah kesatuan unsur beserta jaringannya yang dikembangkan secara terorganisasi, meliputi Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi dan mekanisme operasional, yang secara berkesinambungan guna menghasilkan perubahan ke arah pencapaian tujuan di bidang Kepariwisata.
15. Daya tarik wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
16. Aksesibilitas pariwisata adalah semua jenis sarana dan prasarana transportasi yang mendukung pergerakan wisatawan dari wilayah asal wisatawan ke Destinasi Pariwisata maupun pergerakan di dalam wilayah Destinasi Pariwisata dalam kaitan dengan motivasi kunjungan wisata.
17. Prasarana Umum, Fasilitas Umum dan Fasilitas Pariwisata adalah kelengkapan dasar fisik suatu lingkungan yang pengadaannya memungkinkan suatu lingkungan dapat beroperasi dan berfungsi sebagaimana semestinya.
18. Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan kesadaran, kapasitas, akses, dan peran masyarakat, baik secara individu maupun kelompok, dalam memajukan kualitas hidup, kemandirian, dan kesejahteraan melalui kegiatan kepariwisataan.
19. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
20. Kawasan Strategis Pariwisata Kota Salatiga yang selanjutnya disingkat KSP Kota adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata Daerah yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.
21. Kawasan Pengembangan Pariwisata Kota Salatiga yang selanjutnya disingkat KPP Kota adalah suatu ruang pariwisata yang mencakup luasan area tertentu sebagai suatu kawasan dengan komponen kepariwisataannya, serta memiliki karakter atau tema produk wisata tertentu yang dominan dan melekat kuat sebagai komponen pencitraan kawasan tersebut.
22. Organisasi Kepariwisataan adalah institusi baik di lingkungan pemerintah maupun swasta yang berhubungan dengan penyelenggaraan kegiatan kepariwisataan.

23. Sumber Daya Manusia Pariwisata yang selanjutnya disingkat SDM Pariwisata adalah tenaga kerja yang pekerjaannya terkait secara langsung dan tidak langsung dengan kegiatan Kepariwisata.
24. Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.
25. Museum adalah lembaga yang berfungsi melindungi, mengembangkan, memanfaatkan koleksi, dan mengomunikasikannya kepada masyarakat.

Pasal 2

Pembangunan kepariwisataan di Daerah diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. keberlanjutan;
- b. keselarasan;
- c. tata kelola yang baik;
- d. partisipatif;
- e. transparansi; dan
- f. akuntabilitas.

Pasal 3

- (1) Pembangunan kepariwisataan di Daerah diselenggarakan berdasarkan RIPPARDA.
- (2) RIPPARDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. visi;
 - b. misi;
 - c. tujuan;
 - d. sasaran; dan
 - e. arah kebijakan, strategi, dan indikasi program pembangunan kepariwisataan.
- (3) RIPPARDA diselenggarakan secara terpadu oleh Pemerintah Daerah, pelaku usaha dan masyarakat.

Pasal 4

Visi Pembangunan Kepariwisata Daerah adalah terwujudnya Kota Salatiga sebagai destinasi pariwisata Indonesia berbasis pada warisan budaya yang dinamis, kompetitif dan berkelanjutan, penggerak pertumbuhan ekonomi Kota dan pendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 5

Misi Pembangunan Kepariwisata Daerah meliputi:

- a. mengembangkan destinasi pariwisata yang menarik, aman, nyaman, mudah dicapai, berwawasan lingkungan dan mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dan masyarakat;
- b. mengembangkan pariwisata dengan memanfaatkan sumber daya alam, sumber daya budaya dan kerajinan sebagai daya tarik wisata serta membangun sinergitas dengan pengembangan bidang Ekonomi Kreatif dengan tidak mengabaikan kelestarian dan keberkelanjutan;

- c. mengembangkan pemasaran pariwisata yang sinergis, unggul, efisien dan efektif dalam meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara;
- d. mengembangkan industri pariwisata yang berdaya saing, kredibel, menggerakkan kemitraan usaha dan bertanggungjawab terhadap lingkungan alam dan sosial budaya; dan
- e. mengembangkan kelembagaan pemerintahan, swasta dan masyarakat, sumberdaya manusia, regulasi dan tatakelola kepariwisataan yang transparan, berakuntabilitas tinggi, efisien dan efektif untuk mendorong terwujudnya pembangunan kepariwisataan yang berkelanjutan.

Pasal 6

Tujuan Pembangunan Kepariwisata Daerah meliputi:

- a. memanfaatkan dan mengoptimalkan potensi kepariwisataan yang ada di Daerah sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah dengan tetap mengedepankan pelestarian dan berkelanjutan;
- b. meningkatkan pemerataan pembangunan melalui sektor pariwisata bersinergi dengan sektor Ekonomi Kreatif;
- c. meningkatkan iklim investasi di Daerah;
- d. meningkatkan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia pariwisata;
- e. menyediakan lapangan kerja dan kesempatan berusaha di bidang pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
- f. meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengembangan kegiatan pariwisata sehingga pendapatan dan kesejahteraan masyarakat juga meningkat;
- g. melakukan kegiatan pemasaran dengan menggunakan berbagai media secara efektif, efisien dan bertanggung jawab;
- h. mewujudkan industri pariwisata yang mampu menggerakkan perekonomian Daerah; dan
- i. mengembangkan kelembagaan kepariwisataan dan tata kelola pariwisata yang mampu mensinergikan pembangunan destinasi, pemasaran, dan industri pariwisata secara profesional, efektif dan efisien.

Pasal 7

Sasaran Pembangunan Kepariwisata Daerah adalah peningkatan:

- a. menyiapkan destinasi wisata yang mampu bersaing dengan Kota lain di sekitarnya serta meningkatkan kualitas infrastruktur yang ada meliputi jaringan jalan raya, penyediaan air bersih, dan sebagainya;
- b. menjadikan pengembangan kegiatan sektor pariwisata dan sektor Ekonomi Kreatif menjadi motor penggerak perekonomian dan menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah;
- c. mengembangkan citra pariwisata Daerah dan menggerakkan semua pihak baik pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif dalam mempromosikan Kota Salatiga sebagai tujuan wisata yang nyaman, aman, tertib dan menarik;
- d. meningkatkan jumlah kunjungan, jumlah belanja, dan lama tinggal wisatawan, baik wisatawan nusantara maupun wisatawan manca negara;

- e. secara bertahap untuk jangka panjang menggalakkan kegiatan pariwisata dengan orientasi pasar wisatawan mancanegara maupun wisatawan nusantara sesuai dengan kemampuan dan kesiapan serta sejalan dengan perkembangan pariwisata nasional;
- f. terlaksananya kegiatan pemasaran dengan menggunakan berbagai media secara efektif, efisien dan bertanggung jawab;
- g. terwujudnya industri pariwisata yang mampu menggerakkan perekonomian Daerah;
- h. berkembangnya kelembagaan kepariwisataan dan tata kelola pariwisata yang mampu mensinergikan pembangunan destinasi, pemasaran, dan industri pariwisata secara profesional, efektif dan efisien; dan
- i. terlaksananya peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata.

Pasal 8

Dalam pembangunan kepariwisataan Daerah, Pemerintah Daerah memiliki tugas dan kewenangan yang meliputi:

- a. menyusun dan menetapkan RIPPARDA;
- b. menetapkan destinasi pariwisata;
- c. menetapkan daya tarik wisata;
- d. menerbitkan Perizinan Berusaha sesuai kewenangan Daerah;
- e. mengatur penyelenggaraan dan pengelolaan kepariwisataan;
- f. memfasilitasi dan melakukan promosi destinasi pariwisata dan produk pariwisata;
- g. memfasilitasi pengembangan daya tarik wisata baru;
- h. menyelenggarakan pelatihan dan penelitian kepariwisataan;
- i. memelihara dan melestarikan daya tarik wisata;
- j. menyelenggarakan bimbingan masyarakat sadar wisata; dan
- k. mengalokasikan anggaran kepariwisataan.

Pasal 9

Untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan kepariwisataan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7 ditetapkan program pembangunan kepariwisataan daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 10

Arah kebijakan, strategi, dan indikasi program pembangunan kepariwisataan Daerah meliputi:

- a. Destinasi Pariwisata;
- b. Pemasaran Pariwisata;
- c. perencanaan pembangunan Industri Pariwisata; dan
- d. Kelembagaan Kepariwisata.

BAB II
ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI
PEMBANGUNAN DESTINASI PARIWISATA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 11

Arah kebijakan Pembangunan Destinasi Pariwisata Kota meliputi:

- a. perencanaan pembangunan DP Kota, KSP Kota, dan KPP Kota;
- b. penegakan regulasi pembangunan DP Kota, KSP Kota, dan KPP Kota; dan
- c. pengendalian implementasi pembangunan DP Kota, KSP Kota, dan KPP Kota.

Pasal 12

- (1) KSP Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 antara lain:
 - a. KSP Kota 1 Plumpungan dan sekitarnya sebagai wisata cagar budaya, museum, dan wisata alam;
 - b. KSP Kota 2 Pohon Pengantin dan sekitarnya sebagai wisata cagar budaya dan kuliner;
 - c. KSP Kota 3 Tingkir dan sekitarnya sebagai klaster wisata desa dan buatan; dan
 - d. KSP Kota 4 Hutan Kota dan sekitarnya sebagai klaster wisata keluarga dan agrowisata.
- (2) KSP Kota 1 Plumpungan dan sekitarnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a antara lain:
 - a. KPP Kota Plumpungan dan sekitarnya;
 - b. KPP Kota Sitalang dan sekitarnya; dan
 - c. KPP Kota Taman Wisesa dan sekitarnya.
- (3) KSP Kota 2 Pohon Pengantin dan sekitarnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b antara lain:
 - a. KPP Kota Pohon Pengantin dan sekitarnya;
 - b. KPP Kota Roncali dan sekitarnya;
 - c. KPP Kota Tegalombo dan sekitarnya;
 - d. KPP Kota Rumah Dinas Wali Kota dan sekitarnya; dan
 - e. KPP Kota Kantor Wali Kota dan sekitarnya.
- (4) KSP Kota 3 Tingkir dan sekitarnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c antara lain:
 - a. KPP Kota Dreamland dan sekitarnya; dan
 - b. KPP Kota Tingkir Lor dan sekitarnya.
- (5) KSP Kota 4 Hutan Kota dan sekitarnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d antara lain:
 - a. KPP Kota Hutan Kota dan sekitarnya; dan
 - b. KPP Kota Niansista dan sekitarnya.

Pasal 13

- (1) Dalam menjalankan arah kebijakan perencanaan pembangunan DP Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, dilaksanakan strategi sebagai berikut:
 - a. penyusunan rencana induk dan rencana detail Pembangunan KSP Kota, dan KPP Kota termasuk Bangunan Cagar Budaya Daerah dan Museum;
 - b. penyusunan regulasi tata bangunan dan tata lingkungan DP Kota, KSP Kota, dan KPP Kota; dan

- c. pemanfaatan aset milik daerah dalam rangka pembangunan kepariwisataan dapat dilaksanakan berdasarkan ketentuan perundangan yang berlaku.
- (2) Dalam menjalankan arah kebijakan penegakan regulasi pembangunan DP Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, dilaksanakan strategi berupa monitoring dan pengawasan oleh Pemerintah Daerah terhadap penerapan rencana detail DP Kota dan KSP Kota.
- (3) Dalam menjalankan arah kebijakan pengendalian implementasi pembangunan DP Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c, dilaksanakan strategi berupa peningkatan koordinasi antara Pemerintah Daerah, pelaku usaha dan masyarakat.

Pasal 14

Pembangunan DP Kota meliputi:

- a. pembangunan Daya Tarik Wisata;
- b. pembangunan Aksesibilitas Pariwisata;
- c. pembangunan dan pengeloan Prasarana Umum, Fasilitas Umum dan Fasilitas Pariwisata;
- d. pemberdayaan Masyarakat melalui Kepariwisataan; dan
- e. pengembangan Investasi di bidang Pariwisata.

Bagian Kedua

Pembangunan Daya Tarik Wisata

Pasal 15

Daya Tarik Wisata Daerah meliputi Daya Tarik Wisata:

- a. Alam antara lain Agrowisata Sitalang, Mata Air Benoyo, Kebun Karet (Kopen) Bugel, Kolam Renang Umbul Wadon Kalibatur, Bukit Pandawa Bugel, Pohon Pengantin, Belik Luwing;
- b. Buatan antara lain Taman Wisata Sejarah Salatiga (Taman Wisesa), Pasar Tegalan, Agrowisata Salak Kecandran, Kolam Renang Kalitaman, Atlantic Dreamland, Wisata Religi, Resto Kalibatur, Kawasan Indis Jalan Diponegoro, Desa Wisata Tingkir, Hutan Kota Salatiga, Taman Kota Salatiga, Taman Tingkir, Taman Promasan, Niansista (Pertanian Berbasis Pariwisata), Pusat Oleh-Oleh Olahan Ketela Ledok dan pusat kuliner lainnya, Rumah Roncalli (Istana Djoen Eng), Kantor Wali Kota Salatiga, Alun-Alun Prasasti Salatiga, D'Emmerick Salib Putih Hotel Salatiga, taman Sidomukti, Gedung Pakuwon;
- c. Budaya antara lain Prasasti Plumpungan, Klenteng Hok Tek Bio serta Bangunan Cagar Budaya lain di Kota Salatiga; dan
- d. Religi antara lain Makam Kyai Abdul Wahid, Makam Nyai Kopek, Makam Kyai Ronosentiko, Makam Kyai Damarjati.

Pasal 16

Arah kebijakan Pembangunan Daya Tarik Wisata Daerah meliputi:

- a. perintisan pengembangan Daya Tarik Wisata dalam rangka mendorong pertumbuhan DP Kota dan pengembangan Daerah;
- b. pembangunan Daya Tarik Wisata untuk meningkatkan kualitas dan daya saing produk dalam menarik minat dan loyalitas segmen pasar yang ada;

- c. pemantapan Daya Tarik Wisata untuk meningkatkan daya saing produk dalam menarik kunjungan ulang wisatawan dan segmen pasar yang lebih luas; dan
- d. revitalisasi Daya Tarik Wisata dalam upaya peningkatan kualitas, keberlanjutan dan daya saing produk dan DP Kota.

Pasal 17

- (1) Dalam melaksanakan arah kebijakan perintisan pengembangan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a dilaksanakan strategi sebagai berikut:
 - a. pengembangan Daya Tarik Wisata baru di KSP Kota dan KPP Kota yang belum berkembang Kepariwisataannya; dan
 - b. penguatan upaya pengelolaan potensi Kepariwisataan dan lingkungan dalam mendukung upaya perintisan.
- (2) Dalam melaksanakan arah kebijakan pembangunan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b dilaksanakan strategi sebagai berikut:
 - a. pengembangan inovasi manajemen produk dan kapasitas Daya Tarik Wisata untuk mendorong akselerasi perkembangan DP Kota; dan
 - b. penguatan upaya konservasi potensi Kepariwisataan termasuk Bangunan Cagar Budaya Daerah dan lingkungan dalam mendukung intensifikasi Daya Tarik Wisata.
- (3) Dalam melaksanakan arah kebijakan pemantapan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c dilaksanakan strategi sebagai berikut:
 - a. pengembangan diversifikasi atau keragaman nilai Daya Tarik Wisata dalam berbagai tema terkait; dan
 - b. penguatan upaya penataan ruang wilayah dan konservasi Bangunan Cagar Budaya dan lingkungan dalam mendukung diversifikasi Daya Tarik Wisata.
- (4) Dalam melaksanakan arah kebijakan revitalisasi Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d dilaksanakan strategi sebagai berikut:
 - a. revitalisasi struktur, elemen dan aktivitas yang menjadi penggerak kegiatan Kepariwisataan pada Daya Tarik Wisata; dan
 - b. penguatan upaya penataan ruang wilayah dan konservasi lingkungan dalam mendukung revitalisasi daya tarik dan kawasan di sekitarnya.

Bagian Ketiga

Pembangunan Aksesibilitas Pariwisata

Pasal 18

Pembangunan Aksesibilitas Pariwisata Daerah meliputi penyediaan dan pengembangan:

- a. prasarana transportasi angkutan jalan dan jaringan jalan;
- b. sarana transportasi angkutan jalan; dan
- c. sistem transportasi angkutan jalan.

Pasal 19

- (1) Arah kebijakan Aksesibilitas Pariwisata Daerah penyediaan dan pengembangan prasarana transportasi angkutan jalan dan jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a, meliputi:
 - a. pengembangan dan peningkatan kemudahan akses terhadap prasarana transportasi;
 - b. pengembangan dan peningkatan keterhubungan antara DP Kota dengan pintu masuk wisatawan regional, nasional, atau internasional maupun keterhubungan antar komponen daya tarik dan simpul-simpul pergerakan di dalam DP Kota; dan
 - c. peningkatan kualitas dan kapasitas prasarana transportasi angkutan jalan dan jaringan jalan.
- (2) Dalam melaksanakan pengembangan dan peningkatan kemudahan akses terhadap prasarana transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan strategi sebagai berikut:
 - a. ketersediaan prasarana simpul pergerakan moda transportasi pada lokasi-lokasi strategis di DP Kota, KSP Kota, maupun KPP Kota sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar;
 - b. keterjangkauan prasarana simpul pergerakan moda transportasi dari pusat-pusat kegiatan pariwisata di DP Kota, KSP Kota, dan KPP Kota; dan
 - c. mengembangkan moda transportasi berbasis aplikasi yang dikembangkan oleh masyarakat, pelaku usaha dan/atau Pemerintah Daerah.
- (3) Dalam melaksanakan pengembangan dan peningkatan keterhubungan antara DP Kota dengan pintu masuk wisatawan regional, nasional, atau internasional maupun keterhubungan antar komponen daya tarik dan simpul-simpul pergerakan di dalam DP Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan strategi sebagai berikut:
 - a. pengembangan dan peningkatan jaringan transportasi penghubung antara DP Kota, KSP Kota, dan KPP Kota dengan pintu gerbang wisata regional atau nasional;
 - b. keterhubungan antar komponen daya tarik dan simpul-simpul pergerakan di dalam DP Kota, KSP Kota, dan KPP Kota; dan
 - c. keterpaduan jaringan infrastruktur transportasi antara pintu gerbang wisata dan DP Kota, KSP Kota, dan KPP Kota serta komponen yang ada di dalamnya yang mendukung kemudahan transfer intermoda.
- (4) Dalam melaksanakan peningkatan kualitas dan kapasitas prasarana transportasi angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan strategi berupa peningkatan:
 - a. jaringan transportasi untuk mendukung kemudahan, kenyamanan dan keselamatan pergerakan wisatawan;
 - b. fasilitas persinggahan di sepanjang koridor pergerakan wisata di dalam DP Kota, KSP Kota, dan KPP Kota; dan
 - c. peningkatan kualitas dan kapasitas pelayanan jaringan jalan menuju daya tarik wisata.

Pasal 20

- (1) Arah kebijakan Aksesibilitas Pariwisata Daerah penyediaan dan pengembangan sarana transportasi angkutan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b, meliputi:
 - a. pengembangan dan peningkatan kemudahan akses dan pergerakan wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di DP Kota; dan
 - b. peningkatan dan peningkatan kualitas, keamanan, dan kenyamanan sarana transportasi angkutan jalan.
- (2) Dalam melaksanakan arah kebijakan pengembangan dan peningkatan kemudahan akses dan pergerakan wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di DP Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan strategi sebagai berikut:
 - a. peningkatan ketersediaan moda transportasi sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar;
 - b. peningkatan kecukupan kapasitas angkut moda transportasi sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar; dan
 - c. pengembangan keragaman atau diversifikasi jenis moda transportasi sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar.
- (3) Dalam melaksanakan arah kebijakan peningkatan dan peningkatan kualitas, keamanan, dan kenyamanan sarana transportasi angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan strategi sebagai berikut:
 - a. kenyamanan moda transportasi sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar; dan
 - b. keamanan moda transportasi.

Pasal 21

- (1) Arah kebijakan Aksesibilitas Pariwisata Daerah penyediaan dan pengembangan sistem transportasi angkutan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c meliputi peningkatan kemudahan:
 - a. pergerakan wisatawan dengan memanfaatkan beragam jenis moda transportasi secara terpadu; dan
 - b. akses terhadap informasi berbagai jenis moda transportasi.
- (2) Dalam melaksanakan arah kebijakan pergerakan wisatawan dengan memanfaatkan beragam jenis moda transportasi secara terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan strategi berupa pembangunan sistem transportasi dan pelayanan terpadu di Destinasi Pariwisata Daerah.
- (3) Dalam melaksanakan arah kebijakan akses terhadap informasi berbagai jenis moda transportasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b dilaksanakan strategi sebagai berikut:
 - a. ketersediaan informasi pelayanan transportasi berbagai jenis moda dari pintu gerbang wisata ke DP Kota, KSP Kota, dan KPP Kota; dan
 - b. kemudahan reservasi moda transportasi berbagai jenis moda termasuk melalui penggunaan aplikasi yang dikembangkan oleh masyarakat, pelaku usaha dan/atau Pemerintah Daerah.

Bagian Keempat
Pembangunan Prasarana Umum, Fasilitas Umum,
dan Fasilitas Pariwisata

Pasal 22

- (1) Arah kebijakan Pembangunan Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata Daerah meliputi:
 - a. pengembangan Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata;
 - b. peningkatan kualitas Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata;
 - c. pengendalian Prasarana Umum, Pembangunan Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata bagi pengembangan DP Kota, KSP Kota, dan KPP Kota yang sudah melampaui ambang batas daya dukung; dan
 - d. pengelolaan pemanfaatan Barang Milik Daerah yang dimanfaatkan sebagai prasarana dan fasilitas Pariwisata baik melalui mekanisme sewa, kerja sama pemanfaatan, Bangunan Guna Serah dan/atau Bangun Serah Guna.
- (2) Dalam melaksanakan arah kebijakan pengembangan Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan strategi sebagai berikut:
 - a. pemberian insentif;
 - b. peningkatan fasilitasi Pemerintah Daerah atas inisiatif swasta; dan
 - c. perintisan dan pengembangan Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata untuk mendukung kesiapan DP Kota, KSP Kota, dan KSP Kota dan meningkatkan daya saing DP Kota, KSP Kota, dan KPP Kota.
- (3) Dalam melaksanakan arah kebijakan peningkatan kualitas Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan strategi berupa dorongan dan penerapan:
 - a. kemitraan antara Pemerintah Daerah dan swasta;
 - b. kemandirian pengelolaan; dan
 - c. penyediaan Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata yang memenuhi kebutuhan wisatawan berkebutuhan khusus.
- (4) Dalam melaksanakan arah kebijakan pengendalian Prasarana Umum, Pembangunan Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata bagi pengembangan DP Kota, KSP Kota, dan KPP Kota yang sudah melampaui ambang batas daya dukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan strategi sebagai berikut:
 - a. penyusunan regulasi perizinan untuk menjaga daya dukung lingkungan dan kelestarian Bangunan Cagar Budaya dan museum; dan
 - b. dorongan penegakan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 23

- Arah kebijakan Pemberdayaan Masyarakat meliputi:
- a. pengembangan potensi, kapasitas dan partisipasi masyarakat melalui Pembangunan Kepariwisata;

- b. optimalisasi pengarus utama gender melalui Pembangunan Kepariwisata;
- c. peningkatan potensi dan kapasitas sumber daya lokal melalui pengembangan usaha produktif di bidang pariwisata;
- d. penyusunan regulasi dan pemberian insentif untuk mendorong perkembangan industri kecil dan menengah dan Usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah yang dikembangkan masyarakat lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. penguatan kemitraan rantai nilai antar usaha di bidang Kepariwisata;
- f. perluasan akses pasar terhadap produk industri kecil dan menengah dan Usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah;
- g. peningkatan akses dan dukungan permodalan dalam upaya mengembangkan produk industri kecil dan menengah dan Usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah;
- h. peningkatan kesadaran dan peran masyarakat serta pemangku kepentingan terkait dalam mewujudkan sapa pesona untuk menciptakan iklim kondusif Kepariwisata; dan
- i. peningkatan motivasi dan kemampuan masyarakat dalam mengenali dan mencintai bangsa dan tanah air.

Pasal 24

- (1) Dalam melaksanakan arah kebijakan pengembangan potensi, kapasitas, dan partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a dilaksanakan strategi sebagai berikut:
 - a. pemetaan potensi dan kebutuhan penguatan kapasitas masyarakat dalam pengembangan Kepariwisata;
 - b. pemberdayaan potensi dan kapasitas masyarakat dalam pengembangan Kepariwisata; dan
 - c. penguatan kelembagaan masyarakat guna mendorong kapasitas dan peran masyarakat dalam pengembangan Kepariwisata.
- (2) Dalam melaksanakan arah kebijakan optimalisasi pengarus utama gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b dilaksanakan strategi sebagai berikut:
 - a. peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pengarus utamaan gender dalam pengembangan pariwisata; dan
 - b. peningkatan peran masyarakat dalam perspektif kesetaraan gender dalam pengembangan Kepariwisata.
- (3) Dalam melaksanakan arah kebijakan peningkatan potensi dan kapasitas sumber daya lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c dilaksanakan strategi sebagai berikut:
 - a. peningkatan pengembangan potensi sumber daya Daerah sebagai Daya Tarik Wisata berbasis kelokalan;
 - b. pengembangan potensi sumber daya Daerah melalui desa wisata;
 - c. peningkatan kualitas produk industri kecil dan menengah sebagai komponen pendukung produk wisata di DP Kota, KSP Kota, dan KPP Kota; dan

- d. peningkatan kemampuan berusaha pelaku Usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah yang dikembangkan masyarakat.
- (4) Dalam melaksanakan arah kebijakan penyusunan regulasi dan pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf d dilaksanakan strategi sebagai berikut:
 - a. pemberian insentif dan kemudahan bagi pengembangan industri kecil dan menengah dan Usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. perlindungan terhadap kelangsungan industri kecil dan menengah dan Usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah di sekitar Destinasi Pariwisata Daerah.
- (5) Dalam melaksanakan arah kebijakan penguatan kemitraan rantai nilai antar usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf e dilaksanakan strategi sebagai berikut:
 - a. dorongan kemitraan antar usaha Kepariwisata dengan industri kecil dan menengah dan usaha mikro, kecil dan menengah; dan
 - b. peningkatan kualitas produk industri kecil dan menengah dan layanan jasa Kepariwisata yang dikembangkan usaha mikro, kecil dan menengah dalam memenuhi standar pasar.
- (6) Dalam melaksanakan arah kebijakan perluasan akses pasar terhadap produk industri kecil dan menengah dan Usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf f dilaksanakan strategi sebagai berikut:
 - a. penguatan akses dan jejaring industri kecil dan menengah dan Usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah dengan sumber potensi pasar dan informasi global; dan
 - b. peningkatan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan.
- (7) Dalam melaksanakan arah kebijakan peningkatan akses dan dukungan permodalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf g dilaksanakan strategi berupa pemberian:
 - a. insentif dan kemudahan terhadap akses permodalan bagi Usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah; dan
 - b. bantuan permodalan untuk mendukung perkembangan industri kecil dan menengah dan Usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah di sekitar DP Kota, KSP Kota, dan KPP Kota.
- (8) Dalam melaksanakan arah kebijakan peningkatan kesadaran dan peran masyarakat serta pemangku kepentingan terkait dalam mewujudkan sapta pesona sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf h dilaksanakan strategi berupa:
 - a. peningkatan pemahaman, dan kesadaran masyarakat tentang sadar wisata;
 - b. peningkatan peran serta masyarakat dalam mewujudkan sadar wisata;
 - c. peningkatan peran dan kapasitas masyarakat dan polisi pariwisata dalam menciptakan iklim kondusif Kepariwisata; dan

- d. peningkatan kualitas jejaring media dalam mendukung upaya Pemberdayaan Masyarakat di bidang pariwisata.
- (9) Dalam melaksanakan arah kebijakan peningkatan motivasi dan kemampuan masyarakat dalam mengenali dan mencintai bangsa dan tanah air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf i dilaksanakan strategi berupa:
- a. pengembangan pariwisata sebagai investasi pengetahuan; dan
 - b. peningkatan kuantitas dan kualitas informasi pariwisata nusantara kepada masyarakat.

Bagian Keenam
Pengembangan Investasi di Bidang Pariwisata

Pasal 25

- (1) Arah kebijakan Pengembangan Investasi di Bidang Pariwisata meliputi:
- a. peningkatan pemberian insentif investasi di bidang pariwisata sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. peningkatan kemudahan investasi di bidang pariwisata; dan
 - c. peningkatan promosi investasi di bidang pariwisata.
- (2) Dalam melaksanakan arah kebijakan peningkatan pemberian insentif investasi di bidang pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan sebagai berikut:
- a. upaya menarik investasi modal asing di bidang pariwisata; dan
 - b. dorongan investasi daerah di bidang pariwisata.
- (3) Dalam melaksanakan arah kebijakan peningkatan kemudahan investasi di bidang pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan sebagai berikut:
- a. pelaksanaan debirokratisasi investasi di bidang pariwisata; dan
 - b. pelaksanaan deregulasi peraturan yang menghambat perizinan.
- (4) Dalam melaksanakan arah kebijakan peningkatan promosi investasi di bidang pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan sebagai berikut:
- a. penyediaan informasi peluang investasi di Destinasi Pariwisata Daerah;
 - b. peningkatan promosi investasi di bidang pariwisata di dalam negeri dan di luar negeri; dan
 - c. peningkatan sinergi promosi investasi di bidang pariwisata dengan sektor terkait.

BAB III
ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN
PEMASARAN PARIWISATA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 26

Pembangunan Pemasaran Pariwisata Daerah meliputi:

- a. pengembangan pasar wisatawan;
- b. pengembangan citra pariwisata;
- c. pengembangan kemitraan Pemasaran Pariwisata; dan
- d. pengembangan promosi pariwisata.

Bagian Kedua
Pengembangan Pasar Wisatawan

Pasal 27

- (1) Arah kebijakan pengembangan pasar wisatawan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a diwujudkan dalam bentuk:
 - a. pemantapan segmen pasar wisatawan massal; dan
 - b. pengembangan segmen ceruk pasar.
- (2) Dalam melaksanakan arah kebijakan pengembangan pasar wisatawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan strategi sebagai berikut:
 - a. peningkatan pemasaran dan promosi untuk mendukung penciptaan DP Kota, KSP Kota, dan KPP Kota yang diprioritaskan;
 - b. peningkatan akselerasi pemasaran dan promosi pada pasar utama, baru, dan berkembang;
 - c. pengembangan pemasaran dan promosi;
 - d. pengembangan promosi berbasis tema tertentu;
 - e. peningkatan akselerasi pergerakan wisatawan di seluruh DP Kota, KSP Kota, dan KPP Kota; dan
 - f. peningkatan intensifikasi pemasaran wisata Pertemuan, Insentif, Konvensi dan Pameran yang diselenggarakan oleh sektor lain.

Bagian Ketiga
Pengembangan Cita Pariwisata

Pasal 28

- (1) Arah kebijakan pengembangan citra pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b diwujudkan dalam bentuk:
 - a. peningkatan dan pemantapan citra pariwisata secara berkelanjutan baik citra pariwisata Daerah maupun citra pariwisata kawasan; dan
 - b. peningkatan citra pariwisata Daerah sebagai DP Kota yang aman, nyaman, dan berdaya saing.
- (2) Dalam melaksanakan arah kebijakan peningkatan dan pemantapan citra pariwisata secara berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan strategi sebagai berikut:
 - a. peningkatan dan pemantapan citra pariwisata Daerah merujuk pada *brand* Pariwisata Nasional, Provinsi, dan Daerah yang berlaku; dan

- b. peningkatan dan pemantapan citra pariwisata destinasi.
- (3) Dalam melaksanakan arah kebijakan peningkatan citra pariwisata Daerah sebagai DP Kota yang aman, nyaman, dan berdaya saing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan strategi sebagai berikut:
 - a. promosi;
 - b. diplomasi; dan
 - c. komunikasi.

Bagian Keempat
Pengembangan Kemitraan Pemasaran Pariwisata

Pasal 29

- (1) Arah kebijakan pengembangan kemitraan Pemasaran Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c diwujudkan dalam bentuk pengembangan kemitraan pemasaran yang terpadu, sinergis, berkesinambungan dan berkelanjutan.
- (2) Dalam melaksanakan arah kebijakan pengembangan kemitraan Pemasaran Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan strategi sebagai berikut:
 - a. keterpaduan sinergis promosi antar pemangku kepentingan pariwisata; dan
 - b. pemasaran yang menekankan tanggung jawab terhadap masyarakat, sumber daya lingkungan dan wisatawan.

Bagian Kelima
Pengembangan Promosi Wisata

Pasal 30

- (1) Arah kebijakan pengembangan promosi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf d meliputi penguatan dan perluasan eksistensi promosi pariwisata di:
 - a. Daerah; dan
 - b. luar Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan arah kebijakan penguatan dan perluasan eksistensi promosi pariwisata di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan strategi sebagai berikut:
 - a. penguatan fungsi dan peran promosi pariwisata di Daerah; dan
 - b. pembentukan Badan Promosi Pariwisata Daerah.
- (3) Dalam melaksanakan arah kebijakan penguatan dan perluasan eksistensi promosi pariwisata di luar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan strategi penguatan fungsi dan keberadaan promosi pariwisata di luar daerah melalui mekanisme kemitraan.

BAB IV
ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PERENCANAAN
PEMBANGUNAN INDUSTRI PARIWISATA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 31

Pembangunan Industri Pariwisata Daerah meliputi:

- a. penguatan struktur Industri Pariwisata;
- b. peningkatan daya saing produk Pariwisata;
- c. pengembangan kemitraan Usaha Pariwisata;
- d. penciptaan kredibilitas bisnis; dan
- e. pengembangan tanggung jawab terhadap lingkungan.

Bagian Kedua
Penguatan Struktur Industri Pariwisata

Pasal 32

- (1) Arah kebijakan penguatan struktur Industri Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a berupa penguatan:
 - a. fungsi;
 - b. hierarki; dan
 - c. hubungan antar mata rantai pembentuk Industri Pariwisata.
- (2) Dalam melaksanakan arah kebijakan penguatan struktur Industri Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan strategi sebagai berikut:
 - a. peningkatan sinergi dan keadilan distributif antar mata rantai pembentuk Industri Pariwisata;
 - b. penguatan fungsi, hierarki, dan hubungan antar Usaha Pariwisata sejenis untuk meningkatkan daya saing; dan
 - c. penguatan mata rantai penciptaan nilai tambah antara pelaku Usaha Pariwisata dan sektor terkait.

Bagian Ketiga
Peningkatan Daya Saing Produk Pariwisata

Pasal 33

Arah kebijakan peningkatan daya saing produk Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b meliputi:

- a. Daya Tarik Wisata;
- b. daya saing fasilitas Pariwisata; dan
- c. daya saing Aksesibilitas Pariwisata.

Pasal 34

- (1) Arah kebijakan peningkatan daya saing Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a diwujudkan dalam bentuk pengembangan kualitas dan keragaman usaha Daya Tarik Wisata.
- (2) Dalam melaksanakan arah kebijakan peningkatan daya saing Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan strategi sebagai berikut:
 - a. pengembangan manajemen atraksi;
 - b. perbaikan kualitas interpretasi;
 - c. penguatan kualitas produk wisata; dan
 - d. peningkatan pengemasan produk wisata.

Pasal 35

- (1) Arah kebijakan peningkatan daya saing fasilitas Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b diwujudkan dalam bentuk pengembangan kapasitas dan kualitas fungsi dan layanan fasilitas Pariwisata sesuai standar nasional dan kekhasan lokal.
- (2) Dalam melaksanakan arah kebijakan peningkatan daya saing fasilitas Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan strategi sebagai berikut:
 - a. dorongan dan peningkatan standardisasi dan Sertifikasi Usaha Pariwisata;
 - b. pengembangan skema fasilitasi untuk mendorong pertumbuhan Usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah; dan
 - c. dorongan pemberian insentif untuk menggunakan produk dan tema yang memiliki keunikan dan kekhasan lokal.

Pasal 36

- (1) Arah kebijakan peningkatan daya saing Aksesibilitas Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf c diwujudkan dalam bentuk pengembangan kapasitas dan kualitas layanan jasa transportasi.
- (2) Dalam melaksanakan arah kebijakan peningkatan daya saing aksesibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan strategi berupa peningkatan etika bisnis dan pelayanan prima dalam pelayanan usaha transportasi pariwisata.

Bagian Keempat

Pengembangan Kemitraan dan Kerja Sama Usaha Pariwisata

Pasal 37

- (1) Arah kebijakan pengembangan kemitraan Usaha Pariwisata diwujudkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf c dalam bentuk pengembangan skema kerja sama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat.
- (2) Dalam melaksanakan arah kebijakan pengembangan kemitraan Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan strategi sebagai berikut:
 - a. penguatan kerja sama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat;
 - b. penguatan implementasi kerja sama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat; dan
 - c. penguatan monitoring dan evaluasi kerja sama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat.

Bagian Kelima
Penciptaan Kredibilitas Bisnis

Pasal 38

- (1) Arah kebijakan penciptaan kredibilitas bisnis diwujudkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf d dalam bentuk pengembangan manajemen dan pelayanan Usaha Pariwisata yang kredibel dan berkualitas.
- (2) Dalam melaksanakan arah kebijakan Penciptaan Kredibilitas Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan strategi sebagai berikut:
 - a. penerapan standardisasi dan Sertifikasi Usaha Pariwisata yang mengacu pada prinsip-prinsip dan standar nasional dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya lokal;
 - b. dorongan penerapan sistem yang aman dan terpercaya dalam transaksi bisnis secara elektronik; dan
 - c. dukungan penjaminan usaha melalui regulasi dan fasilitasi.

Bagian Keenam
Pengembangan Tanggung Jawab Terhadap Lingkungan

Pasal 39

- (1) Arah kebijakan pengembangan tanggung jawab terhadap lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf e diwujudkan dalam bentuk pengembangan manajemen Usaha Pariwisata yang mengacu kepada prinsip-prinsip pembangunan pariwisata berkelanjutan, kode etik pariwisata dan ekonomi hijau.
- (2) Dalam melaksanakan arah kebijakan pengembangan tanggung jawab terhadap lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan strategi sebagai berikut:
 - a. mendorong tumbuhnya ekonomi hijau di sepanjang mata rantai Usaha Pariwisata; dan
 - b. pengembangan manajemen Usaha Pariwisata yang peduli terhadap pelestarian lingkungan dan budaya.

BAB V
ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN
KELEMBAGAAN PARIWISATA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 40

- Pembangunan Kelembagaan Kepariwisataan meliputi:
- a. penguatan Organisasi Kepariwisataan;
 - b. pembangunan sumber daya manusia Pariwisata;
 - c. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan; dan
 - d. pembentukan Badan Promosi Pariwisata Daerah.

Bagian Kedua
Penguatan Organisasi Kepariwisata

Pasal 41

- (1) Arah kebijakan penguatan Organisasi Kepariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a meliputi:
 - a. penataan kelembagaan dan penguatan mekanisme kinerja organisasi untuk mendukung misi Kepariwisata;
 - b. pemantapan Organisasi Kepariwisata dalam mendukung pariwisata; dan
 - c. pengembangan dan penguatan Organisasi Kepariwisata yang menangani bidang Pemasaran Pariwisata yaitu Badan Promosi Pariwisata Daerah;
 - d. pengembangan dan penguatan Organisasi Kepariwisata yang menangani bidang Industri Pariwisata; dan
 - e. pengembangan dan penguatan Organisasi Kepariwisata yang menangani bidang Destinasi Pariwisata Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan arah kebijakan penataan kelembagaan dan penguatan mekanisme kinerja organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan strategi sebagai berikut:
 - a. penguatan tata kelola Organisasi Kepariwisata dalam struktur Dinas;
 - b. penguatan kemampuan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program Pembangunan Kepariwisata; dan
 - c. penguatan mekanisme sinkronisasi dan harmonisasi program Pembangunan Kepariwisata baik secara internal Dinas maupun lintas sektor termasuk dengan sektor Ekonomi Kreatif melalui Komite Ekonomi Kreatif Kota Salatiga.
- (3) Dalam melaksanakan arah kebijakan pemantapan Organisasi Kepariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan strategi sebagai berikut:
 - a. penguatan fungsi strategis Kepariwisata dalam menghasilkan devisa;
 - b. peningkatan Usaha Pariwisata terkait;
 - c. peningkatan Pemberdayaan Masyarakat; dan
 - d. peningkatan pelestarian lingkungan.
- (4) Dalam melaksanakan arah kebijakan pengembangan dan penguatan Organisasi Kepariwisata yang menangani bidang Pemasaran Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan strategi sebagai berikut:
 - a. penguatan struktur dan fungsi organisasi bidang pemasaran di tingkat Pemerintah Daerah;
 - b. fasilitasi terbentuknya Badan Promosi Pariwisata Daerah; dan
 - c. penguatan kemitraan antara Badan Promosi Pariwisata Daerah, Komite Ekonomi Kreatif dan Pemerintah Daerah dalam Pembangunan Kepariwisata.
- (5) Dalam melaksanakan arah kebijakan pengembangan dan penguatan Organisasi Kepariwisata yang menangani bidang Industri Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan strategi sebagai berikut:

- a. fasilitasi pembentukan Gabungan Industri Pariwisata Daerah; dan
 - b. penguatan kemitraan antara Gabungan Industri Pariwisata Daerah, Komite Ekonomi Kreatif dan Pemerintah Daerah dalam Pembangunan Kepariwisata.
- (6) Dalam melaksanakan arah kebijakan pengembangan dan penguatan Organisasi Kepariwisata yang menangani bidang Destinasi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilaksanakan strategi sebagai berikut:
- a. penguatan struktur dan fungsi organisasi bidang pengembangan destinasi;
 - b. fasilitasi terbentuknya organisasi pengembangan destinasi; dan
 - c. penguatan kemitraan antara organisasi pengembangan destinasi dan Pemerintah Daerah dalam Pembangunan Kepariwisata.

Bagian Ketiga Pembangunan Sumber Daya Manusia Pariwisata

Pasal 42

Arah kebijakan Pembangunan SDM Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf b meliputi:

- a. SDM Pariwisata di tingkat Daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan kapasitas dan kapabilitas SDM Pariwisata; dan
- b. SDM Pariwisata di dunia usaha dan masyarakat yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan kualitas dan kuantitas SDM Pariwisata.

Pasal 43

- (1) Dalam melaksanakan Arah kebijakan Pembangunan SDM Pariwisata di tingkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf a dilaksanakan strategi sebagai berikut:
 - a. peningkatan kemampuan dan profesionalitas pegawai;
 - b. peningkatan kualitas pegawai bidang Kepariwisata; dan
 - c. peningkatan kualitas sumber daya manusia pengelola pendidikan dan latihan bidang Kepariwisata.
- (2) Dalam melaksanakan Arah kebijakan Pembangunan SDM Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf b dilaksanakan strategi sebagai berikut:
 - a. peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang memiliki sertifikasi kompetensi di setiap DP Kota, KSP Kota, dan KPP Kota;
 - b. peningkatan kemampuan kewirausahaan di bidang Kepariwisata; dan
 - c. pendirian lembaga pendidikan Kepariwisata yang terakreditasi.

Bagian Keempat Penyelenggaraan Penelitian Dan Pengembangan

Pasal 44

Arah kebijakan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf c meliputi peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan:

- a. Destinasi Pariwisata Daerah;
- b. Pemasaran Pariwisata;
- c. Industri Pariwisata; dan
- d. kelembagaan dan SDM Pariwisata.

Pasal 45

- (1) Dalam melaksanakan arah kebijakan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dilaksanakan strategi berupa peningkatan penelitian dan pengembangan.
- (2) Strategi untuk peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan Destinasi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf a, meliputi:
 - a. meningkatkan penelitian dalam rangka pengembangan Daya Tarik Wisata;
 - b. meningkatkan penelitian dalam rangka pengembangan aksesibilitas dan/atau transportasi Kepariwisataaan dalam mendukung daya saing DP Kota;
 - c. meningkatkan penelitian dalam rangka pengembangan Prasarana Umum, Fasilitas Umum dan Fasilitas Pariwisata dalam mendukung daya saing DP Kota;
 - d. meningkatkan penelitian dalam rangka memperkuat Pemberdayaan Masyarakat melalui Kepariwisataaan; dan
 - e. meningkatkan penelitian dalam rangka pengembangan dan peningkatan investasi di bidang pariwisata.
- (3) Strategi untuk peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan Pemasaran Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf b, meliputi:
 - a. meningkatkan penelitian pasar wisatawan dalam rangka pengembangan pasar baru dan pengembangan produk;
 - b. meningkatkan penelitian dalam rangka pengembangan dan penguatan citra pariwisata Daerah;
 - c. meningkatkan penelitian dalam rangka pengembangan kemitraan Pemasaran Pariwisata; dan
 - d. meningkatkan penelitian dalam rangka peningkatan peran promosi pariwisata Daerah di luar negeri.
- (4) Strategi untuk peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan Industri Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf c, meliputi:
 - a. meningkatkan penelitian dalam rangka penguatan Industri Pariwisata;
 - b. meningkatkan penelitian dalam rangka peningkatan daya saing produk Pariwisata;
 - c. meningkatkan penelitian dalam rangka pengembangan kemitraan Usaha Pariwisata;
 - d. meningkatkan penelitian dalam rangka penciptaan kredibilitas bisnis; dan
 - e. meningkatkan penelitian dalam rangka pengembangan tanggung jawab terhadap lingkungan.
- (5) Strategi untuk peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan kelembagaan dan SDM Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf d, meliputi:
 - a. meningkatkan penelitian dalam rangka pengembangan Organisasi Kepariwisataaan; dan
 - b. meningkatkan penelitian dalam rangka pengembangan SDM Pariwisata.

BAB VI INDIKASI PROGRAM PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH

Pasal 46

- (1) Rincian indikasi program pembangunan kepariwisataan daerah dalam kurun waktu Tahun 2021-2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e berupa pengembangan kepariwisataan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Indikasi program pembangunan kepariwisataan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan tahapan rencana pembangunan jangka menengah Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Indikasi program pembangunan kepariwisataan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB VII INSENTIF PARIWISATA

Pasal 47

Pemberian insentif Pariwisata meliputi pemberian:

- a. keringanan pajak;
- b. fasilitas permodalan;
- c. kemudahan perizinan berusaha sesuai kewenangan Daerah;
- d. fasilitas promosi pariwisata;
- e. insentif untuk menggunakan produk dan tema yang memiliki keunikan dan kekhasan lokal; dan
- f. insentif investasi.

BAB VIII KERJA SAMA

Pasal 48

Pelaksanaan pembangunan KSP Kota dan KPP Kota dilaksanakan melalui kerja sama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 49

- (1) Wali Kota melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan RIPPARDA.
- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara antara lain:
 - a. koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan dalam melaksanakan RIPPARDA; dan
 - b. pendataan dan inventarisasi potensi dan permasalahan di bidang kepariwisataan yang mencakup destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata, industri pariwisata, kelembagaan dan SDM Kepariwisata.
- (3) Pengawasan dan pengendalian RIPPARDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didelegasikan kepada Dinas.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 50

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Kota Salatiga
pada tanggal 29 Nopember 2021

WALI KOTA SALATIGA,

ttd

YULIYANTO

Diundangkan di Kota Salatiga
pada tanggal 29 Nopember 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA SALATIGA,

ttd

WURI PUJIASTUTI

LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2021 NOMOR 13

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA, PROVINSI JAWA TENGAH:
(13-302/2021)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SALATIGA,



AGUNG WIDI ISTIYANTO, S.H., M.H.

Pembina Tk.I

NIP. 19640402 198603 1 022

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA
NOMOR 13 TAHUN 2021

TENTANG
RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH
TAHUN 2021-2025

I. UMUM

Sebagaimana amanat yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata dalam Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) yang mengatur tentang kewajiban Pemerintah Daerah untuk menyusun Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah (RIPPARDA) maka Pemerintah Daerah Kota Salatiga menyusun Peraturan Daerah Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah (RIPPARDA) yang dikuatkan dalam bentuk Peraturan Daerah Kota Salatiga. Penyusunan RIPPARDA Kota Salatiga mengacu pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang RIPPARNAS dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2012 tentang RIPPAPROV Jawa Tengah. Pembangunan kepariwisataan Kota Salatiga meliputi aspek:

- a. Destinasi pariwisata;
- b. Pemasaran pariwisata;
- c. Industri pariwisata; dan
- d. Kelembagaan pariwisata.

Penyusunan Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Kota Salatiga Tahun 2021-2025 jugadimaksudkan untuk memberikan arah pembangunan kepariwisataan daerah sehingga dapat dilaksanakan secara sinergi, selaras yang didukung dengan kondisi wilayah dan masyarakat Kota Salatiga sesuai dengan visi dan misi kepariwisataan Kota Salatiga.

II. PASAL PER PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas “keberlanjutan” adalah Pembangunan pariwisata dilaksanakan dengan memperhatikan kesejahteraan masyarakat, keseimbangan lingkungan, perlindungan terhadap aset budaya, dan pembatasan dampak negatif pembangunan pariwisata di Kota Salatiga.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas “keselarasan” adalah Pembangunan pariwisata dilaksanakan dengan mencari bentuk-bentuk alternatif, khususnya yang mengutamakan harmoni dan kepentingan masyarakat lokal serta selaras dengan pembangunan ekonomi kreatif di Kota Salatiga.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas “tata kelola yang baik” adalah Dalam pembangunan pariwisata diperlukan pengembangan penataan kelembagaan yang baik dalam mengelola wisata dan mengatasi dampak negatifnya. Sehingga dalam hal ini sangat diperlukan keterkaitan yang nyata antara pemerintah, pihak swasta, dan masyarakat di bidang pariwisata.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas “partisipatif” adalah Pembangunan pariwisata dilaksanakan dengan mengikutsertakan masyarakat dan pelaku usaha termasuk dalam pengambilan keputusan, baik langsung maupun melalui lembaga perantara yang diakui mewakili kepentingannya.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas “transparansi” adalah Dalam pembangunan pariwisata tersedia aliran informasi yang bebas dan langsung dapat diakses oleh berbagai pihak yang berkepentingan. Di samping itu, informasi tersebut juga harus cukup tersedia untuk dimengerti dan dipantau oleh semua pihak yang berkepentingan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas “akuntabilitas” adalah Dalam pembangunan pariwisata, setiap pengambilan keputusan oleh institusi pemerintah, sektor swasta, dan organisasi kemasyarakatan harus bisa dipertanggungjawabkan kepada publik dan segenap *stakeholders*.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “KSP Kota 1 Plumpungan dan sekitarnya” meliputi wilayah administrasi Kelurahan Bugel dan wilayah administrasi Kelurahan Kauman Kidul.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “KSP Kota 2 Pohon Pengantin dan sekitarnya” meliputi wilayah administrasi Kelurahan Blotongan, Pulutan, Sidorejo Lor, Kalicacing dan wilayah administrasi Kelurahan Salatiga.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “KSP Kota 3 Tingkir dan sekitarnya” meliputi wilayah administrasi Kecamatan Tingkir dan sebagian kecil wilayah administrasi Kecamatan Argomulyo.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “KSP Kota 4 Hutan Kota dan sekitarnya” meliputi wilayah administrasi Kecamatan Sidomukti dan hampir sebagian besar wilayah administrasi Kecamatan Argomulyo.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “KPP Kota Plumpungan dan sekitarnya” yaitu terdapat daya tarik wisata yang menjadi potensi antara lain Prasasti Plumpungan, Resto Kalibatur, dan Potensi Hutan Karet 30 hektar.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “KPP Kota Sitalang dan sekitarnya” yaitu terdapat daya tarik wisata yang menjadi potensi antara lain Agrositalang dan Agrositalang 2.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “KPP Kota Taman Wisesa dan sekitarnya” yaitu terdapat daya tarik wisata yang menjadi potensi antara lain Bukit Pandawa Bugel (Kebun Karet), Taman Wisesa, dan Calon Tempat Ibadah Lintas Agama.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “KPP Kota Pohon Pengantin dan sekitarnya” yaitu terdapat daya tarik wisata yang menjadi potensi antara lain Pohon Pengantin dan Sawah sebrang Pohon Pengantin.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “KPP Kota Roncali dan sekitarnya” yaitu terdapat daya tarik wisata yang menjadi potensi antara lain Satlantas Polres Salatiga, Puri Makutarama, SD Tahfizul Quran As Surkati, dan Rumah Roncali.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “KPP Kota Tegalombo dan sekitarnya” yaitu terdapat daya tarik wisata yang menjadi potensi yaitu Pasar Tegalombo dan Makam Kyai Ronosetiko.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “KPP Kota Rumah Dinas Wali Kota dan sekitarnya” yaitu terdapat daya tarik wisata yang menjadi potensi antara lain Kolam Renang Kalitaman, Rumah Dinas Walikota Salatiga, Bank BCA Diponegoro, SD Negeri Salatiga 01, Bangunan depan Komando Daerah, Coffee Street (Jl. Monginsidi), dan Kuliner Salatiga.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “KPP Kota Kantor Wali Kota dan sekitarnya” yaitu terdapat daya tarik wisata yang menjadi potensi antara lain Alun-Alun Salatiga, Gedung Pakuwon, Klenteng Hok Tek Bio, dan Kantor Walikota Salatiga.

Ayat (4)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “KPP Kota Dreamland dan sekitarnya” yaitu terdapat daya tarik wisata yang menjadi potensi antara lain Desa Wisata Tingkir Lor, Desa Wisata Agro Noborejo, Balai Benih Ikan Salatiga, Kebun Noborejo milik Dinas pertanian Kota Salatiga, Atlantic Dreamland, Makam Kyai Abdul Wahid, dan Makam Nyai Kopek.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “KPP Kota Tingkir Lor dan sekitarnya” yaitu terdapat daya tarik wisata yang menjadi potensi antara lain Mata Air Benoyo, Taman Tingkir Kota Salatiga, Kursus Pertanian Taman Tani (KPPT) Salatiga, Belik Luwing, Gumuk Sidul Menul-Menul dan Kawasan Pusat Oleh-Oleh Olahan Ketela Ledok.

Ayat (5)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “KPP Kota Tingkir Lor dan sekitarnya” yaitu terdapat daya tarik wisata yang menjadi potensi antara lain Taman Kota Salatiga, Taman Promasan, D’Emmerick Hotel Salatiga, dan Makam Ki Hadjar Sampoerna.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “KPP Kota Tingkir Lor dan sekitarnya” yaitu terdapat daya tarik wisata yang menjadi potensi antara lain Niansista, Taman Sidomukti, Produksi Oleh-Oleh Enting-Enting Gepuk, dan Makam Kyai Jangkung.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “memanfaatkan beragam jenis moda transportasi secara terpadu” adalah kegiatan pemanfaatan jenis moda transportasi dilakukan secara menyeluruh, yang meliputi seluruh sub sektor dan menyatu membentuk suatu kesatuan sistem yang padu.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “memanfaatkan beragam jenis moda transportasi secara terpadu” adalah kegiatan pemanfaatan jenis moda transportasi dilakukan secara menyeluruh, yang meliputi seluruh sub sektor dan menyatu membentuk suatu kesatuan sistem yang padu.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA NOMOR 13-2021

LAMPIRAN
 PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA
 NOMOR 13 TAHUN 2021
 TENTANG
 RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH
 TAHUN 2021-2025

TABEL KSP KOTA DAN KPP KOTA

KSP Kota	KPP Kota
KSP Kota 1 – Plumpungan dan Sekitarnya sebagai wisata cagar budaya, museum, dan wisata alam;	<ol style="list-style-type: none"> 1. KPP Kota Plumpungan dan Sekitarnya Pada KPP Kota Salatiga ini terdapat daya tarik wisata yang menjadi potensi antara lain Prasasti Plumpungan, Resto Kalibatur, dan Potensi Hutan Karet 30 hektar. 2. KPP Kota Sitalang dan Sekitarnya Pada KPP Kota ini terdapat daya tarik wisata yang menjadi potensi antara lain Agrositalang dan Agrositalang 2. 3. KPP Kota Taman Wisesa dan Sekitarnya Pada KPP Kota ini terdapat daya tarik wisata yang menjadi potensi antara lain Bukit Pandawa Bugel (Kebun Karet), Taman Wisesa, dan Calon Tempat Ibadah Lintas Agama.
KSP Kota 2 – Pohon Pengantin dan Sekitarnya sebagai wisata cagar budaya dan kuliner;	<ol style="list-style-type: none"> 1. KPP Kota Pohon Pengantin dan Sekitarnya Pada KSP Kota ini terdapat daya tarik wisata yang menjadi potensi antara lain Pohon Pengantin dan Sawah sebrang Pohon Pengantin. 2. KPP Kota Roncali dan Sekitarnya Pada KPP Kota ini terdapat daya tarik wisata yang menjadi potensi antara lain Satlantas Polres Salatiga, Puri Makutarama, SD Tahfizul Quran As Surkati, dan Rumah Roncali. 3. KPP Kota Tegalombo dan Sekitarnya Pada KPP Kota ini terdapat daya tarik wisata yang menjadi potensi yaitu Pasar Tegalombo dan Makam Kyai Ronosetiko. 4. KPP Kota Rumah Dinas Wali Kota dan Sekitarnya Pada KPP Kota ini terdapat daya tarik wisata yang menjadi potensi antara lain Kolam Renang Kalitaman, Rumah Dinas Wali Kota Salatiga, Bank BCA Diponegoro, SD Negeri Salatiga 01, Bangunan depan Komando Daerah, Coffee Street (Jl. Monginsidi), dan Kuliner Salatiga. 5. KPP Kota Kantor Wali Kota dan Sekitarnya Pada KPP Kota ini terdapat daya tarik wisata yang menjadi potensi antara lain Alun-Alun Salatiga, Gedung Pakuwon, Klenteng Hok Tek Bio, dan Kantor Wali Kota Salatiga.
KSP Kota 3 – Tingkir dan Sekitarnya sebagai klaster wisata desa dan buatan; dan	<ol style="list-style-type: none"> 1. KPP Kota Dreamland dan Sekitarnya Pada KPP Kota ini terdapat daya tarik wisata yang menjadi potensi antara lain Desa Wisata Tingkir Lor, Desa Wisata Agro Noborejo, Atlantic Dreamland, Makam Kyai Abdul Wahid, dan Makam Nyai Kopek.

	<p>2. KPP Kota Tingkir Lor dan Sekitarnya Pada KPP Kota ini terdapat daya tarik wisata yang menjadi potensi antara lain Mata Air Benoyo, Taman Tingkir Kota Salatiga, Kursus Pertanian Taman Tani (KPPT) Salatiga, Belik Luwing, Gumuk Sidul Menul-Menul dan Kawasan Pusat Oleh-Oleh Olahan Ketela Ledok.</p>
<p>KSP Kota 4 – Hutan Kota dan Sekitarnya sebagai klaster wisata keluarga dan agrowisata</p>	<p>1. KPP Kota Hutan Kota dan Sekitarnya Pada KPP Kota ini terdapat daya tarik wisata yang menjadi potensi antara lain Taman Kota Salatiga, Taman Promasan, D'Emmerick Hotel Salatiga, dan Makam Ki Hadjar Sampoerna.</p> <p>2. KPP Kota Niansista dan Sekitarnya Pada KPP Kota ini terdapat daya tarik wisata yang menjadi potensi antara lain Niansista, Taman Sidomukti, Produksi Oleh-Oleh Enting-Enting Gepuk, dan Makam Kyai Jangkung.</p>

RENCANA PENGEMBANGAN POTENSI DTW KOTA SALATIGA

No	KSP Kota	KPP Kota	DTW	Objek utama	Pusat Pelayanan	Basis Pengembangan Produk
1	KSP Kota 1 – Plumpungan dan Sekitarnya	KPP Kota Plumpungan dan Sekitarnya	Prasasti Plumpungan, Resto Kalibatur, Potensi Hutan Karet 30 hektar, Agrositalang, Agrositalang 2, Bukit Pandawa Bugel (Kebun Karet), Taman Wisesa, dan Calon Tempat Ibadah Lintas Agama.	Prasasti Plumpungan	Kelurahan Kauman Kidul, Kecamatan Sidorejo	Pengembangan Wisata Cagar Budaya, museum, dan Wisata Alam
		KPP Kota Sitalang dan Sekitarnya		Agrositalang		
		KPP Kota Taman Wisesa dan Sekitarnya		Taman Wisesa		
2	KSP Kota 2 – Pohon Pengantin dan Sekitarnya	KPP Kota Pohon Pengantin dan Sekitarnya	Pohon Pengantin, Sawah sebrang Pohon Pengantin, Satlantas Polres Salatiga, Puri Makutarama, SD Tahfizul Quran As Surkati, Rumah Roncali, Pasar Tegalombo, Makam Kyai Ronosetiko, Kolam Renang Kalitaman, Rumah Dinas Wali Kota Salatiga, Bank BCA	Pohon Pengantin	Kelurahan Sidorejo Lor, Kecamatan Sidorejo	Pengembangan Wisata Cagar Budaya yang didukung oleh objek wisata kuliner dan objek wisata lain
		KPP Kota Roncali dan Sekitarnya		Rumah Roncali		
		KPP Kota Tegalombo dan Sekitarnya		Pasar Tegalombo		
		KPP Kota Rumah Dinas Wali Kota dan Sekitarnya		Rumah Dinas Wali Kota		

		KPP Kota Kantor Wali Kota dan Sekitarnya	Diponegoro, SD Negeri Salatiga 01, Bangunan depan Komando Daerah, Jl. Monginsidi (<i>Coffee Street</i>), Kuliner Salatiga, Alun-Alun Salatiga, Klenteng Hok Tek Bio, Gedung Pakuwon dan Kantor Wali Kota Salatiga.	Kantor Wali Kota		
3	KSP Kota 3 – Tingkir dan Sekitarnya	KPP Kota Dreamland dan Sekitarnya	Desa Wisata Tingkir Lor, Desa Wisata Agro Noborejo, Atlantic Dreamland, Makam Kyai Abdul Wahid, Makam Nyai Kopek, Mata Air Benoyo, Taman Tingkir Kota Salatiga, Kursus Pertanian Taman Tani (KPPT) Salatiga, Belik Luwing, Gumuk Sidul Menul-Menul dan Pusat Oleh-Oleh Olahan Ketela Ledok	Atlantic Dreamland	Kelurahan Sidorejo Kidul, Kecamatan Tingkir	Pengembangan desa wisata dan wisata lainnya yang didukung oleh objek desa wisata dan wisata religi
		KPP Kota Tingkir Lor dan Sekitarnya		Taman Tingkir Kota Salatiga		
4	KSP Kota 4 – Hutan	KPP Kota Hutan Kota dan Sekitarnya	Taman Kota Salatiga, Taman Promasan, D'Emmerick Hotel	Hutan Kota Salatiga	Kelurahan Mangunsari,	Pengembangan wisata rekreasi

	Kota dan Sekitarnya	KPP Kota Niansista dan Sekitarnya	Salatiga, Makam Ki Hadjar Sampoerna, Niansista, Taman Sidomukti, Produksi Oleh-Oleh Enting-Enting Gepuk, dan Makam Kyai Jangkung	Niansista	Kecamatan Sidomukti	keluarga dan agrowisata
--	---------------------	-----------------------------------	--	-----------	---------------------	-------------------------

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, INDIKASI PROGRAM DAN KEGIATAN PENGEMBANGAN KEPARIWISATAAN DAERAH

ASPEK DESTINASI

Arah Kebijakan: Pengembangan Kawasan Pariwisata Kota Salatiga Dengan Menciptakan Produk Baru (*New Product*) dan Menghidupkan Wisata Malam

STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	KEGIATAN	LOKUS	TAHAPAN					PENANGGUNG JAWAB	INSTITUSI TERKAIT	INDIKASI SUMBER BIAYA	INDIKATOR KEBERHASILAN
				2021	2022	2023	2024	2025				
1. Pengembangan daya tarik wisata baru (<i>new product</i>) dalam rangka diversifikasi produk wisata untuk mendorong pemerataan dan pertumbuhan kawasan	1.1. Pengembangan dan pembangunan Daya Tarik Wisata berupa pusat kuliner	a. Penyusunan Master Plan kawasan wisata kuliner b. Penyusunan DED Kawasan Kuliner	<ul style="list-style-type: none"> • KSPD rumah dinas walikota • KSPD Kantor walikota dan sekitarnya meliputi : <ul style="list-style-type: none"> • Sepanjang Jl. Jensoedi • jalan Mongonsidi • kawasan Jalan Imam Bonjol • Raden Patah Food Street • kawasan Kridang • jalan Yos Sudarso 			X	X	X	Bappeda	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas PU Provinsi Jawa Tengah • Pemkot Salatiga • Bappeda • Swasta/ investor • Dinas PU 	APBD	Terbangunnya fasilitas, meningkatkan kunjungan, meningkatkan belanja wisatawan, meningkatkan lama kunjungan, mampu memberikan ruang bagi pelaku usaha kecil, mampu mendorong semangat entrepreneur masy lokal

STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	KEGIATAN	LOKUS	TAHAPAN					PENANGGUNG JAWAB	INSTITUSI TERKAIT	INDIKASI SUMBER BIAYA	INDIKATOR KEBERHASILAN	
				2021	2022	2023	2024	2025					
			<ul style="list-style-type: none"> • jalan Kembangan • Jalan Patimura • Jalan Hasanuddin • Jalan Merapi • jalan Salatiga-Suruh • jalan Diponegoro • kawasan Gendongan • kawasan pasar pagi Sitalang • dan pasar Blotongan. 										
	1.1.2	Pengembangan dan Pembangunan Daya Tarik Wisata budaya dan sejarah	a. Penyusunan Master Plan dan Business Plan b. Penyusunan DED c. Pelaksanaan	<ul style="list-style-type: none"> • KSPD Tingkir lor • KSPD Niansista , meliputi • Makam eyang buyut gusdur 			X	X	X	Disbudpar	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas PU • Bappeda • Swasta/ investor 	APBD	Terbangunnya fasilitas wisata yang mendukung kegiatan wisata budaya dan sejarah meningkatkan kunjungan dan lama kunjungan (wisnus dan wisman)

STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	KEGIATAN	LOKUS	TAHAPAN					PENANGGUNG JAWAB	INSTITUSI TERKAIT	INDIKASI SUMBER BIAYA	INDIKATOR KEBERHASILAN	
				2021	2022	2023	2024	2025					
		pembangunan	<ul style="list-style-type: none"> • Prasasti Plumpungan. • Makan Ki Hajar Sampurna • Makan Kyai Jangkung • Makan Kyai Abdul 										
	1.1.3	Pengembangan dan Pembangunan ikon wisata di kawasan pintu tol Semarang-Solo	a. Pembangunan Landmark ikon wisata Salatiga.	Kawasan pintu masuk tol Semarang-Solo.			X	X	X	Pemkot Salatiga	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas PU • Bappeda 	APBN	Terbangunnya fasilitas Landmark yang mengmbarkan ikon Kota Salatiga
	1.1.4	Pengembangan Daya Tarik Wisata budaya kesenian Drumbblack, seni tari, dan musik lintas budaya dan agama.	Penyusunan Calender Event pertunjukan seni budaya yang dijadwalkan secara berkala	Seluruh KPPD meliputi seluruh Kecamatan di Kota Salatiga		X	X			Disbudpar	<ul style="list-style-type: none"> • Disbudpar • Bappeda • Pelaku seni • Komunitas kesenian 	APBD	Tersusunnya calender event tahunan yang membuat agenda kesenian di Kota Salatiga sepanjang tahun.
	1.1.5	Pengembangan dan Pembangunan	a. Penyusunan DED	<ul style="list-style-type: none"> • KSPD Sitalangan 	X	X	X			<ul style="list-style-type: none"> • Dinas pertanian 	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas pertanian dan 	APBD	Terbangunnya fasilitas pendukung pariwisata pada kawasan

STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	KEGIATAN	LOKUS	TAHAPAN					PENANGGUNG JAWAB	INSTITUSI TERKAIT	INDIKASI SUMBER BIAYA	INDIKATOR KEBERHASILAN	
				2021	2022	2023	2024	2025					
		Daya Tarik Desa Wisata dan Kampung Wisata Agro di Kota Salatiga	b. Pelaksanaan pembangunan	<ul style="list-style-type: none"> • KSPD Taman Wisesa meliputi ; • Agrowisata Salak Kecandran • Agrowisata Sitalang 						<ul style="list-style-type: none"> • Disbudpar 	<ul style="list-style-type: none"> •Bappeda •Swasta/Investor dan Masyarakat setempat 	agrowisata dan terjaganya kualitas lingkungan pada kawasan agrowisata. Serta tersusunnya pekt wisata tematik pertanian.	
	1.1.6	Pengembangan dan pembangunan kawasan Kauman Kidul	a. Penyusunan master plan dan DED b. Pelaksanaan pembangunan	<ul style="list-style-type: none"> • KSPD Sitalang an • KSPD Plumpungan • KSPD Taman Wisesa meliputi • Watu Lumpuk (Bersejarah) • Taman Wisesa • Wisata Religi • Museum Plumpungan • Kali Batur 	X	X	X			Pemkot Salatiga	Disbudpar Bappeda Pemkot Salatiga Swasta Masyarakat setempat	APBD	Tersusunnya master plan dan DED kawasan dan terbangunnya sarana dan prasana pendukung di kawasan kauman kidul

STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	KEGIATAN	LOKUS	TAHAPAN					PENANGGUNG JAWAB	INSTITUSI TERKAIT	INDIKASI SUMBER BIAYA	INDIKATOR KEBERHASILAN
				2021	2022	2023	2024	2025				
			• Sitalang									
	1.1.7	Pengembangan dan pembangunan kawasan permukiman berbasis pariwisata	Penataan kawasan permukiman	• Kalitaman • Pancurana		X	X		Dinas PUPR	• Dinas PU • Disbudpar • Bappeda	APBD	Tata kelola kawasan permukiman untuk kegiatan pariwisata
	1.1.8	Pengembangan dan pembangunan kawasan Pohon penganting	Penyusunan DED Pohon Penganting	• Pohon penganting dan sekitarnya		X	X		Disbudpar	• Dinas PU • Disbudpar • Bappeda • Pemkot Salatiga	APBD	Tersusunnya kawasan Pohon penganting dan DED Pohon dan
	1.1.9	Pengembangan pasar tradisional sebagai tujuan wisata	Pelaksanaan pengembangan				X	X	Dinas PUPR	• Dinas PU • Disbudpar • Bappeda	APBD	Terbangunnya tujuan wisata baru berupa pasar tradisional
	1.1.10	Penataan PKL Kuliner	Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) Kuliner sebagai destinasi wisata baru			X	X	X	Dinas PUPR	• Dinas PU • Disbudpar • Bappeda	APBD	Terbangunnya tujuan wisata baru berupa kawasan PKL Kuliner
	1.1.11	Pengembangan industry kuliner	Peingkatan jumlah industry kuliner Kota Salatiga di sekitar daya tarik wisata	Seluruh KPPD dan KSPD		X	X	X	Dinas PUPR	• Dinas PU • Disbudpar • Bappeda	APBD	Berkembangnya industry kuliner Kota Salatiga yang lebih maju

STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	KEGIATAN	LOKUS	TAHAPAN					PENANGGUNG JAWAB	INSTITUSI TERKAIT	INDIKASI SUMBER BIAYA	INDIKATOR KEBERHASILAN	
				2021	2022	2023	2024	2025					
			Pengembangan industry kuliner yang sudah ada di Kota Salatiga	Seluruh KPPD dan KSPD		X	X	X					
	1.1.12	Pengembangan Eknomi/industri kreatif sebagai tujuan wisata	a. Penyusunan master plan dan DED b. Pelaksanaan pembangunan	<ul style="list-style-type: none"> • KSPD Tingkir Lor • Desa Wisata Tingkir • Desa Gendongan 		X	X	X		Disbudpar	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas PU • Disbudpar • Bappeda • Pemkot Salatiga 	APBD	Berkembangnya ekonomi/industry kreatif sebagai tujuan wisata
1.2	Pengembangan atraksi wisata dalam mendorong peningkatan jumlah kunjungan dan lama tinggal wisatawan.	1.2.1 Pembangunan Gedung Teater (Seni dan Budaya) di Kota Salatiga	a. Penyusunan DED gedung theater b. Pelaksanaan pembangunan	KSPD Roncali KSPD Hutan Kota		X	X			Pemkot Salatiga	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas PU • Disbudpar • Bappeda 	APBD	Terbangunnya fasilitas, mampu memberikan ruang bagi komunitas seni di Kota Salatiga meningkatkan kunjungan wisman, meningkatkan lama kunjungan, menghidupkan aktivitas wisata
		1.2.2 Pengembangan paket wisata yang terintegrasi : seni seperti pertunjukkan wayang dan kesenian tari yang dilaksanakan di GPD dan	Pembinaan komunitas seni dan budaya di Kota Salatiga Untuk dapat tampil di GPD secara berkala	GPD Gedung Pemerintah Daerah.		X	X	X	X	Disbudpar	<ul style="list-style-type: none"> • Disbudpar • Bappeda • ASITA • HPI • PHRI • Satya Wacana 	APBD	Tersusunnya paket wisata terintegrasi di Salatiga, meningkatnya kunjungan wisman dan wisnus, meningkatnya lama kunjungan, lama tinggal, dan belanja wisatawan

STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	KEGIATAN	LOKUS	TAHAPAN					PENANGGUNG JAWAB	INSTITUSI TERKAIT	INDIKASI SUMBER BIAYA	INDIKATOR KEBERHASILAN
				2021	2022	2023	2024	2025				
		dijadwalkan secara berkala										
	1.2.3	Pembangunan galeri Ekonomi kreatif	Penyusunan DED gedung theater Pelaksanaan pembangunan			X	X		Pemkot Salatiga	<ul style="list-style-type: none"> Dinas PU Disbudpar Bappeda 	APBN	Terbangunnya fasilitas, mampu memberikan ruang bagi pelaku ekonomi kreatif di Kota Salatiga

Arah Kebijakan: Penguatan/ Revitalisasi Daya Tarik Wisata Untuk Meningkatkan Kualitas Dan Daya Saing Produk Dalam Menarik Minat Dan Loyalitas Segmen Pasar

STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	KEGIATAN	LOKUS	TAHAPAN					PENANGGUNG JAWAB	INSTITUSI TERKAIT	INDIKASI SUMBER BIAYA	INDIKATOR KEBERHASILAN		
				2021	2022	2023	2024	2025						
2.1	Pengembangan revitalisasi daya tarik wisata yang belum berkembang berbasis pelestarian, pengembangan, dan pemanfaatan	2.1.1	Penyusunan regulasi pengelolaan kawasan cagar budaya	a. Penyusunan regulasi kawasan cagar budaya a. Pengelolaan dan pelestarian kawasan cagar budaya	KSPD Roncali KSPD Rumah Dinas Walikota KSPD Kantor Walikota, meliputi ; Kawasan Indis Jalan Diponegoro dan sekitarnya						Disbudpar	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas PU • Disbudpar • Bappeda • Dinas PU 	APBN	Tercapainya pengelolaan pariwisata yang berkelanjutan, terpeliharanya kelestarian budaya, adanya nilai tambah kawasan, meningkatnya nilai kualitas budaya, dan penambahan atraksi wisata budaya berupa bangunan cagar budaya.
		2.1.2	Revitalisasi dan pengembangan daya tarik wisata budaya yang berwawasan lingkungan khususnya di kawasan wisata budaya bangunan heritage	b. Revitalisasi bangunan bersejarah Kota Salatiga							Pemkot Salatiga	<ul style="list-style-type: none"> • Bappeda • Disbudpar 	APBD	
		2.1.3	Revitalisasi cagar budaya Prasasti Plumpungan	a. Penyusunan Master Plan revitalisasi	KSPD Plumpungan							Disbudpar	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas PU • Disbudpar • Bappeda • Dinas PU 	

STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	KEGIATAN	LOKUS	TAHAPAN					PENANGGUNG JAWAB	INSTITUSI TERKAIT	INDIKASI SUMBER BIAYA	INDIKATOR KEBERHASILAN
				2021	2022	2023	2024	2025				
		b. Penataan area parkir c. Penyusunan diorama museum Plumpungan										
	2.1.4	Pembangunan dan pemeliharaan potensi wisata yang sudah ada	a. Pemeliharaan DTW yang sudah berkembang dan belum berkembang b. Penambahan fasilitas pendukung pariwisata • Hutan Kota Salatiga • Taman kota • Taman tingkir • Taman promasan	X	X	X	X	X	Disbudpar	• Dinas PU • Disbudpar • Bappeda • Dinas PU	APBD	Terpeliharaan dan terbangunnya fasilitas pendukung pariwisata

ASPEK AKSESIBILITAS DAN KONEKTIVITAS PARIWISATA

Arah Kebijakan: Pengembangan Sistem Sarana Dan Prasarana Transportasi Dan Konektivitas Yang Mendukung Kegiatan Pengembangan Pariwisata Untuk Pemerataan Distribusi Kunjungan Wisatawan Di Kota Salatiga

STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	KEGIATAN	LOKUS	TAHAPAN					PENANGGUNG JAWAB	INSTITUSI TERKAIT	INDIKASI SUMBER BIAYA	INDIKATOR KEBERHASILAN
				2021	2022	2023	2024	2025				
1.1	Pengembangan dan pemantapan jaringan dan prasarana transportasi yang handal antar zona/sub kawasan	1.1.1 Peningkatan akses kendaraan	a. Perbaikan bahu jalan Jl. Pangran Diponegoro ; Jl. Komodor Yos Sudarso; Jl. Kartini Jl. Pemuda Jl. Dr. Muwardi Jl. Ahmad Yani, Sudirman, Sukowati Jl. Patimura Jl. Jendral Sudirman (Mrican), Gendongan, Cebongan s/d Tingkir; Jl. Brigjen. Sudiarto, Jl. Osa Maliki dan Jl. Tentara Pelajar; Jl. Imam Bonjol	X	X	X	X	X	Dinas PU Kota Salatiga dan Provinsi Jawa Tengah	<ul style="list-style-type: none"> Pemkot Dinas PU Kota dan Provinsi Bappeda 	APBN APBD DAK	Terlaksananya kegiatan perbaikan bahu jalan

STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	KEGIATAN	LOKUS	TAHAPAN					PENANGGUNG JAWAB	INSTITUSI TERKAIT	INDIKASI SUMBER BIAYA	INDIKATOR KEBERHASILAN
				2021	2022	2023	2024	2025				
		b. Perbaikan perkerasan jalan	Jl. Pangran Diponegoro ; Jl. Komodor Yos Sudarso; Jl. Kartini Jl. Pemuda Jl. Dr. Muwardi Jl. Ahmad Yani, Sudirman, Sukowati Jl. Patimura Jl. Jendral Sudirman (Mrican), Gendongan, Cebongans/d Tingkir; Jl. Brigjen. Sudiarto, Jl. Osa Maliki dan Jl. Tentara Pelajar; Jl.	X	X	X	X	X	Kementerian PUPR	<ul style="list-style-type: none"> • Pemkot • Dinas PU • Bappeda • Dinas PU Jawa Tengah 	APBN DAK	Terlaksananya kegiatan perkerasan jalan

STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	KEGIATAN	LOKUS	TAHAPAN					PENANGGUNG JAWAB	INSTITUSI TERKAIT	INDIKASI SUMBER BIAYA	INDIKATOR KEBERHASILAN
				2021	2022	2023	2024	2025				
			Imam Bonjol									
		c. Perbaikan marka jalan	Jl. Pangran Diponegoro ; Jl. Komodor Yos Sudarso; Jl. Kartini Jl. Pemuda Jl. Dr. Muwardi Jl. Ahmad Yani, Sudirman, Sukowati Jl. Patimura Jl. Jendral Sudirman (Mrican), Gendongan, Cebongan s/d Tingkir; Jl. Brigjen. Sudiarto, Jl. Osa Maliki dan Jl. Tentara Pelajar; Jl.	X	X	X	X	X	Dinas PU	<ul style="list-style-type: none"> Pemkot Dinas PU Bappeda 	APBD	Terlaksananya kegiatan perbaikan marka jalan

STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	KEGIATAN	LOKUS	TAHAPAN					PENANGGUNG JAWAB	INSTITUSI TERKAIT	INDIKASI SUMBER BIAYA	INDIKATOR KEBERHASILAN
				2021	2022	2023	2024	2025				
			Imam Bonjol									
		d. Penataan lahan parkir dan sirkulasi alur kendaraan	Jl. Pangran Diponegoro ; Jl. Komodor Yos Sudarso; Jl. Kartini Jl. Pemuda Jl. Dr. Muwardi		X	X	X		Dinas PU Salatiga	<ul style="list-style-type: none"> Pemkot Dinas PU Bappeda Dishub DLH 	APBD	Terlaksananya kegiatan Penataan lahan parkir dan sirkulasi alur kendaraan yang memuat jenis kendaraan besar dan kecil
	1.1.2	Peningkatan dan penyediaan street furniture	e. Pengadaan lampu penerangan jalan Jl. Ahmad Yani, Sudirman, Sukowati Jl. Patimura Jl. Jendral Sudirman (Mrican), Gendongan, Cebongan s/d Tingkir; Jl. Brigjen. Sudiarto, Jl. Osa Maliki dan Jl. Tentara Pelajar; Jl.	X	X	X	X	X	Dinas PU Salatiga	<ul style="list-style-type: none"> Pemkot Dinas PU Provinsi Jawa Tengah Bappeda DLH 	APBD	Terlaksananya kegiatan peningkatan dan penyediaan street furniture, memudahkan wisatawan menuju DTW, meningkatnya kepuasan wisatawan dan masyarakat

STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	KEGIATAN	LOKUS	TAHAPAN					PENANGGUNG JAWAB	INSTITUSI TERKAIT	INDIKASI SUMBER BIAYA	INDIKATOR KEBERHASILAN	
				2021	2022	2023	2024	2025					
			Imam Bonjol										
1.2	Pengembangan dan pemantapan sarana/moda transportasi dalam mendukung kemudahan, kenyamanan dan keselamatan pergerakan wisatawan	1.2.1 Peningkatan kualitas dan kuantitas moda transportasi	a. Penyediaan moda transportasi khusus wisatawan (shuttle bus)	• DTW-DTW		X	X	X		Dishub Kota Salatiga	• Pemkot • Dinhu b Salatiga • Bappeda	APBD DAK Pariwisata	Tersedianya moda transportasi dengan kualitas yang baik, jumlah memadai, jam operasional lebih panjang, memudahkan wisatawan menuju DTW, meningkatkan kepuasan wisatawan, membuka peluang lapangan kerja baru, meningkatkan konektivitas DTW yang ada di Salatiga.
			f. Penambahan moda transportasi umum (mini bus dan angkot) serta jam operasionalnya	• DTW-DTW		X	X	X		Dishub Kota Salatiga	• Pemkot • Dinhu b Salatiga • Bappeda		
			g. Pembangunan terminal/area parkir bis dalam kota	• DTW-DTW		X	X	X		Dishub Kota Salatiga	• Pemkot • Dinhu b Salatiga • Bappeda		

ASPEK PRASARANA UMUM, FASILITAS UMUM, DAN FASILITAS PARIWISATA

Arah Kebijakan: Pembangunan Prasarana Umum, Fasilitas Umum, Dan Fasilitas Pariwisata Dalam Meningkatkan Kemudahan, Keamanan Dan Kenyamanan Kunjungan Di Kota Salatiga

STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	KEGIATAN	LOKASI	TAHAPAN					PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	INDIKASI SUMBER BIAYA	INDIKATOR KEBERHASILAN	
				2021	2022	2023	2024	2025					
1.1 Pengembangan dan peningkatan kapasitas prasarana umum (jaringan listrik dan penerangan, jaringan telekomunikasi, jaringan air bersih, dan sistem pembuangan limbah) di Kota Salatiga	1.1.1.	Peningkatan jaringan listrik dan penerangan	<ul style="list-style-type: none"> Pembangunan jaringan listrik 	Semua KPPD dan KSPD Kota Salatiga		X	X	X		PLN	<ul style="list-style-type: none"> KemenPU Keminfo Kemenhub 	APBN	Tersedianya jaringan listrik dan penerangan yang merata di seluruh kawasan
	1.1.2.	Peningkatan jaringan telekomunikasi	<ul style="list-style-type: none"> Pembangunan jaringan telekomunikasi 			X	X	X		Kominfo	<ul style="list-style-type: none"> Kemenkes Swasta Asosiasi/ Industri pariwisata PDAM 	APBN CSR	Tersedianya jaringan telekomunikasi yang memadai
	1.1.3.	Peningkatan jaringan air bersih	<ul style="list-style-type: none"> Penyusunan DED Pembangunan jaringan air bersih 			X	X	X		<ul style="list-style-type: none"> PDAM Swadaya masyarakat 		APBN	Tersedianya jaringan air bersih yang merata di seluruh kawasan
	1.1.4.	Peningkatan sistem pembuangan sampah:	<ul style="list-style-type: none"> Manajemen sampah terpadu Pelatihan dan lokakarya pengelolaan sampah dengan 	Semua KPPD dan KSPD Kota Salatiga Semua	X	X	X	X	X	<ul style="list-style-type: none"> DLH 		APBD DAK LH	Terlaksananya sistem pembuangan sampah terpadu di seluruh kawasan

STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	KEGIATAN	LOKASI	TAHAPAN					PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	INDIKASI SUMBER BIAYA	INDIKATOR KEBERHASILAN	
				2021	2022	2023	2024	2025					
		prinsip 3R: Reuse, Reduce, Recycle • Pelatihan dan lokakarya pengelolaan sampah padat											
D1.2.	Pengembangan dan peningkatan kapasitas dan kualitas fasilitas umum di Kota Salatiga	1.2.1. Pengembangan dan peningkatan fasilitas keuangan dan perbankan	<ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan Anjungan Tunai Mandiri (ATM) • Penyediaan tempat penukaran uang (money changer) 	KPPD 2 khususnya yang berada di Pusat Kota Salatiga		X	X	X		Pemkot Salatiga	<ul style="list-style-type: none"> • Bappeda • Perbankan • Swasta dan investor 	APBD	Terbangunnya fasilitas keuangan dan perbankan di (Kota Salatiga)
		1.2.2. Pengembangan dan peningkatan fasilitas kesehatan	Penyediaan poliklinik 24 jam dan fasilitas Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (p3K)	Seluruh KPPD Semua Kecamatan di Kota Salatiga	X	X	X	X		Pemkot Salatiga	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Kesehatan • Kemenkes • Swasta dan investor 	APBD	Peningkatan pelayanan poliklinik dan fasilitas P3K di Semua Kecamatan di Kota Salatiga

STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	KEGIATAN	LOKASI	TAHAPAN					PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	INDIKASI SUMBER BIAYA	INDIKATOR KEBERHASILAN	
				2021	2022	2023	2024	2025					
	1.2.3.	Pengembangan dan peningkatan fasilitas sanitasi dan kebersihan	Penyediaan toilet umum, tempat sampah, dan laundry/binatu	Seluruh DTW di Kota Salatiga	X	X	X	X	X	Dinas PU Pengelola DTW	<ul style="list-style-type: none"> Dinas PU Pemkot Salatiga Kemenkes Swasta dan investor 	APBD	Tersedianya fasilitas sanitasi dan kebersihan di seluruh DTW Kota Salatiga
	1.2.4.	Pengembangan dan peningkatan fasilitas rekreasi	<ul style="list-style-type: none"> Rest area Playing ground Fasilitas olahraga 	KSPD Hutankota KSPD Taman tingkir, meliputi Taman Kota Salatiga Taman Tingkir Taman Promasan Taman Bendosari		X	X	X		Dinas PU	<ul style="list-style-type: none"> Pemkot Salatiga 	APBD	Tersedianya fasilitas rekreasi, meningkatnya lama kunjungan wisatawan dan kepuasan wisatawan
	1.2.5.	Fasilitas ibadah	<ul style="list-style-type: none"> Masjid Musholla Sarana ibadah lainnya 	Masing-masing DTW di Kota Salatiga	X	X	X	X		Dinas PU	<ul style="list-style-type: none"> Dinas PU Bappeda Investor dan swasta Swadaya masyarakat 	APBD	Tersedianya fasilitas ibadah di masing-masing DTW
	1.2.6.	Pembangunan dan penataan fasilitas parkir terpadu	Penyediaan kantong parkir	<ul style="list-style-type: none"> Masing-masing DTW di Kota Salatiga 		X	X	X		Dinas PU	<ul style="list-style-type: none"> Bappeda Dinas PU 	APBD	Tersedianya kantong parkir yang memadai, tertatanya kawasan DTW

STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	KEGIATAN	LOKASI	TAHAPAN					PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	INDIKASI SUMBER BIAYA	INDIKATOR KEBERHASILAN	
				2021	2022	2023	2024	2025					
		1.2.7	Pembangunan Jembatan Penghubung	Pembangunan Jembatan Penghubung skybridge	• Hutan Kota Salatiga • Taman Bendosari Kota Salatiga		X	X		Dinas PU	• Bappeda • Dinas PU	APBD	Tersedianya fasilitas jembatan penghubung yang memadai
1.3	Pengembangan dan peningkatan kapasitas dan kualitas fasilitas pariwisata di Kota Salatiga	1.3.1.	Pembangunan dan pengembangan fasilitas akomodasi untuk mendukung kegiatan MICE	Pembangunan Hotel bintang 5	Pusat Kota Salatiga		X	X		Swasta	• Dinas Perijinan • PHRI/ASITA • Disbudpar Salatiga • Masyarakat	Investor dan swasta	Tersedianya fasilitas akomodasi untuk berbagai segmentasi
				Pembangunan mall	Pusat Kota Salatiga		X	X		Swasta dan Masyarakat		Investor dan swasta	wisatawan, meningkatnya lama tinggal wisatawan
				Pembangunan Exhibition hall dengan kapasitas 5000 orang	Pusat Kota Salatiga		X	X	X	Pemkot		Investor dan swasta	dilengkapi dengan meeting room yang memadai untuk kegiatan MICE
				Pembangunan home stay	Desa Wisata Tingkir Lor Kampung wisata kecandran		X	X		Masyarakat		Swadaya masyarakat	
		1.3.2.	Pengembangan Pusat Informasi Pariwisata (<i>Tourism Information</i>)		• Masing-masing DTW		X	X		Dinas Lingkungan Hidup	• Disbudpar • Dinas Perijinan	APBD	Tersedianya TIC di HUB dan titik titik strategis lainnya

STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	KEGIATAN	LOKASI	TAHAPAN					PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	INDIKASI SUMBER BIAYA	INDIKATOR KEBERHASILAN	
				2021	2022	2023	2024	2025					
		Center) dan e-tourism kios								<ul style="list-style-type: none"> Pemkot Salatiga Dinas PU DLH 			
	1.3.3.	Tourism sign dan posting yang sesuai dengan peraturan	Interpretation board, Rambu lalu lintas wisata, Peta wisata, Lighting	Jalan kota Menuju DTW		X	X				DAK APBD	Tersedianya tourism sign di titik titik strategis, mudahnya wisatawan menuju DTW	
	1.3.4.	Pembangunan jaringan pejalan kaki (side walk) pendukung daya tarik wisata	Pembangunan pedestrian ways	Seluruh DTW di Kota Salatiga	X	X	X				DAK APBD	Tersedianya side walk, meningkatnya kepuasan wisatawan	
	1.3.5.	Pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Implementasi pembangunan RTH	Taman Wisata Sejarah Salatiga (Taman Wisesa)	X	X						Terbangunnya RTH	
1.4.	Pengendalian penataan ruang untuk menghindari terjadinya over carrying capacity	1.4.1. Penyusunan peraturan tentang pengendalian pembangunan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> Rapat koordinasi Forum Group Discussion (FGD) Sosialisasi Monitoring dan Evaluasi 	<ul style="list-style-type: none"> Seluruh kecamatan di Kota Salatiga 		X	X			Pemkot Salatiga	<ul style="list-style-type: none"> Pemkot Salatiga Masyarakat 	APBD	Terbangunnya fasilitas early warning system di lokasi rawan bencana

STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	KEGIATAN	LOKASI	TAHAPAN					PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	INDIKASI SUMBER BIAYA	INDIKATOR KEBERHASILAN	
				2021	2022	2023	2024	2025					
1.5	Pengembangan dan peningkatan fasilitas umum berbasis mitigasi bencana	1.5.1. Fasilitas keamanan dan fasilitas tanggap bencana (<i>early warning system</i>) di lokasi rawan bencana	<ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan titik kumpul • Early warning system • Peta tanggap bencana • Sign dan posting • Sosialisasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Seluruh kecamatan di Kota Salatiga 						Pemkot	<ul style="list-style-type: none"> • Pemkot Salatiga Masyarakat 	APBD	Tersedianya Early warning system dan Peta tanggap bencana pada Masing-masing kecamatan

ASPEK PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Arah Kebijakan: Pengembangan Masyarakat Mandiri Dan Sejahtera Di Kota Salatiga Dalam Pembangunan Kepariwisata Yang Berkelanjutan Dan Berkelas Dunia

STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	KEGIATAN	LOKASI	TAHAPAN					PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	INDIKASI SUMBER BIAYA	INDIKATOR KEBERHASILAN	
				2021	2022	2023	2024	2025					
1.1	Mengembangkan dan meningkatkan potensi, partisipasi, dan kapasitas sumberdaya masyarakat / komunitas lokal dalam pengembangan	1.1.1. Identifikasi dan pemetaan potensi dan kebutuhan penguatan kapasitas sumberdaya masyarakat dalam pembangunan kepariwisataan	<p>a. Forum Group Discussion (FGD)</p> <p>b. Pembentukan forum pelaku usaha pariwisata lokal</p> <p>c. Sosialisasi / pengenalan</p>	Masing masing KSPD						Disbudpar	<ul style="list-style-type: none"> • Disbudpar • Pokdarwis • Asosiasi / Industri Pariwisata • Kelompok - kelompok 	APBD	Terpetakannya dan potensi kapasitas SDM dan penguatan kapasitas SDM pariwisata melalui pendampingan dan pelatihan

STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	KEGIATAN	LOKASI	TAHAPAN					PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	INDIKASI SUMBER BIAYA	INDIKATOR KEBERHASILAN
				2021	2022	2023	2024	2025				
Kegiatan usaha produktif kepariwisataan		n terhadap potensi kapasitas SDM pariwisata d. Peran akademisi								pendukung pariwisata Kota Salatiga <ul style="list-style-type: none"> Kampung wisata Forum dewan kebudayaan Akademisi 		
	1.1. 2.	Peningkatan peran serta masyarakat dalam kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan program pariwisata	a. Pembuatan aturan persentase keterlibatan masyarakat lokal sebagai pelaku usaha pariwisata b. Pelatihan bagi masyarakat local c. Peran serta akademisi dalam pengembangan pariwisata	Masing masing DTW di Kota Salatiga	X	X	X	X	X	APBD	Tersusunnya aturan keterlibatan masy local dalam upaya pembangunan pariwisata di masuk-masing DTW	
	1.1. 3.	Pembentukan paguyuban/ lembaga untuk	a. Identifikasi jenis usaha/	Kota Salatiga secara		X	X			APBD	Terbentuknya dan terbinanya paguyuban untuk maing-masing	

STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	KEGIATAN	LOKASI	TAHAPAN					PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	INDIKASI SUMBER BIAYA	INDIKATOR KEBERHASILAN
				2021	2022	2023	2024	2025				
	masing-masing bidang usaha/jasa pariwisata	- jasa pariwisata di Kota Salatiga b. Penguatan peran asosiasi seperti ASITA, HPI dan PHRI c. Peran akademisi	keseluruhan									bidang usaha/jasa pariwisata
1.1.4.	Sosialisasi/pengenalan terhadap potensi pengembangan usaha produktif yang berkarakter lokal dalam mendukung pariwisata	a. Kuliner lokal b. Souvenir/kerajinan lokal c. SDM usaha/jasa pariwisata lokal (guide, spa, dan lain-lain)	Masing-masing DTW sesuai dengan KSPD		X	X	X	X			APBD	Terlaksananya kegiatan sosialisasi, terciptanya masyarakat yang mandiri dan produktif, tersedianya SDM pariwisata yang memadai
1.1.5.	Fasilitasi komunikasi antar pemerintah, pelaku usaha pariwisata dan masyarakat	Penyelenggaraan forum koordinasi dan komunikasi secara reguler	Masing-masing DTW sesuai dengan KSPD	X	X	X	X	X			APBD	Terbentuknya dan terselenggaranya koordinasi dan komunikasi forum yang dilaksanakan setiap tahun

STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	KEGIATAN	LOKASI	TAHAPAN					PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	INDIKASI SUMBER BIAYA	INDIKATOR KEBERHASILAN	
				2021	2022	2023	2024	2025					
		1.1.6. Fasilitasi peningkatan peran organisasi masyarakat (pokdarwis)	a. Pembentukan pokdarwis b. Penguatan pokdarwis	Masing masing DTW sesuai dengan KSPD	X	X	X	X	X			APBD	Terbentuknya pokdarwis dan melakukan pembinaan dan pendampingan pokdarwis
1.2	Penguatan kemitraan rantai nilai antar usaha di bidang kepariwisataan	1.2.1. Mengarahkan perusahaan - perusahaan swasta untuk pembinaan organisasi masyarakat di bidang pariwisata melalui program CSR	a. Penguatan kelembagaan b. Pelatihan c. Sosialisasi	Masing masing DTW sesuai dengan KSPD		X	X	X	X	Pemprov Jawa Tengah	<ul style="list-style-type: none"> • Pemkot Salatiga • Pokdarwis • Asosiasi/ Industri Pariwisata • Kelompok - kelompok pendukung pariwisata 	APBD	Terlaksananya kegiatan pembinaan organisasi masyarakat lokal, terbentuknya SDM pariwisata yang handal dan berkualitas
		1.2.2. Pembentukan jejaring komunikasi antar lembaga dan masyarakat	Pelaksanaan forum komunikasi antar lembaga pariwisata dan masyarakat	Masing masing DTW sesuai dengan KSPD		X	X	X	X			APBD	Terbentuknya forum komunikasi

Arah Kebijakan: Pengembangan Masyarakat Sadar Wisata Di Kota Salatiga Dalam Pembangunan Kepariwisataaan Yang Berkelanjutan Dan Berkelas Dunia

STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	KEGIATAN	LOKASI	TAHAPAN					PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	INDIKASI SUMBER BIAYA	INDIKATOR KEBERHASILAN	
				2021	2022	2023	2024	2025					
2.1	Pengembangan potensi dan kapasitas sumberdaya wisata lokal serta lembaga lokal di bidang pariwisata	2.1.1. Sosialisasi dan pengadaan pelatihan dalam mengenali dan mengembangkan daya tarik wisata (DTW)	<ul style="list-style-type: none"> • Pelatihan dan sosialisasi daya tarik wisata budaya • Pelatihan dan sosialisasi daya tarik wisata alam • Pelatihan dan sosialisasi daya tarik wisata buatan (man made) 	Masing masing KSPD	X	X	X	X	X	Disbudpar Salatiga	<ul style="list-style-type: none"> • Disbudpar Sakatiga • pelaku pariwisata 	DAK Kemetrian pariwisata	Terlaksananya kegiatan sosialisasi dan pelatihan yang dilakukan setiap tahun untuk meningkatkan kualitas SDM Pariwisata yang kompeten dan berdaya saing
		2.1.2. Peningkatan peran pemangku kepentingan dalam pemberdayaan masyarakat sadar wisata	<ul style="list-style-type: none"> • Sosialisasi dan pengadaan pelatihan penguatan pemahaman masyarakat terkait sosial budaya di 	Masing masing KSPD	X	X	X	X	X	Disbudpar Salatiga	<ul style="list-style-type: none"> • Disbudpar Salati ga •pelaku pariwisata 	DAK Kemetrian pariwisata	Terlaksananya kegiatan sosialisasi dan pelatihan untuk meningkatkan kualitas SDM Pariwisata yang kompeten dan berdaya saing

STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	KEGIATAN	LOKASI	TAHAPAN					PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	INDIKASI SUMBER BIAYA	INDIKATOR KEBERHASILAN
				2021	2022	2023	2024	2025				
		sekitar KSPD • Kampanye sadar wisata										

ASPEK INVESTASI PARIWISATA

Arah Kebijakan 1 : Pengembangan Kemudahan Investasi Kepariwisata Di Kota Salatiga Yang Berdaya Saing

STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	KEGIATAN	LOKASI	TAHAPAN					PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	INDIKASI SUMBER BIAYA	INDIKATOR KEBERHASILAN
				2021	2022	2023	2024	2025				
1.1 Peningkatan kemudahan investasi di bidang pariwisata	1.1. Penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal	a. Pembuatan website tentang potensi investasi b. Pembuatan katalog peluang investasi	KPPD	X	X	X	X	X	DPMPTSP Kota Salatiga	<ul style="list-style-type: none"> Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Pemkot Salatiga Bappeda DPMPTSP Kota Salatiga 	APBD	Tersedianya data dan informasi peluang penanaman modal

STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	KEGIATAN	LOKASI	TAHAPAN					PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	INDIKASI SUMBER BIAYA	INDIKATOR KEBERHASILAN	
				2021	2022	2023	2024	2025					
		1.1. Penetapan zonasi usaha pariwisata 2.	Penyediaan lahan/ lokasi investasi	KSPD	X	X	X	X	X	DPMPTSP Kota Salatiga	<ul style="list-style-type: none"> Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) DPMPTSP Kota Salatiga 	APBD	Terbentuknya zonasi usaha pariwisata yang jelas
		1.1. Percepatan pemberian perizinan 3.	Pembuatan kebijakan perijinan melalui 1 pintu	KSPD	X					DPMPTSP Kota Salatiga	<ul style="list-style-type: none"> Pemkot Salatiga DPMPTSP Kota Salatiga 	APBD	Terbentuknya kebijakan perijinan satu pintu
		1.1. Penyediaan sarana dan prasarana investasi 4.	Penyediaan lokasi, aksesibilitas, dan infrastruktur	KSPD	X	X	X	X	X	DPMPTSP Kota Salatiga	<ul style="list-style-type: none"> Bappeda DPMPTSP Kota Salatiga 	APBD	Tersedianya lokasi, aksesibilitas, dan infrastruktur untuk memudahkan investor
1.2	Peningkatan insentif investasi di bidang pariwisata sesuai dengan perundang-undangan	1.2. Peningkatan minat investasi pariwisata di Kota Salatiga 1.	a. Sosialisasi b. Pemberian insentif berupa keringanan pajak/retribusi, keringanan suku bunga pinjaman bagi investor c. Kemudahan	Seluruh KSPD Kota Salatiga	X	X	X	X	X	DPMPTSP Kota Salatiga	Pemkot Salatiga DPMPTSP Kota Salatiga	APBD	Meningkatnya jumlah investor di Kota Salatiga, Meningkatnya nilai investasi yang ditanamkan di Kota Salatiga

STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	KEGIATAN	LOKASI	TAHAPAN					PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	INDIKASI SUMBER BIAYA	INDIKATOR KEBERHASILAN
				2021	2022	2023	2024	2025				
		persyaratan bagi investor										
	1.2.2.	Peningkatan kemitraan usaha di bidang pariwisata (antar public - privat, makro - mikro, dan antar stakeholders lainnya)	Implementasi peningkatan kemitraan usaha di bidang pariwisata di Skala regional dan nasional	X	X	X	X	X	Pemkot Salatiga	Pemkot Salatiga DPMPTSP Kota Salatiga	APBD	
1.3.	Peningkatan promosi investasi di bidang pariwisata	1.3.1. Pengadaan promosi/informasi peluang investasi berupa iklan, pembuatan event, dan lain - lain bagi investor	a. Pengadaan seminar di berbagai media b. Iklan di berbagai media di Skala nasional dan internasional	X	X	X	X	X	DPMPTSP Kota Salatiga	Pemkot Salatiga DPMPTSP Kota Salatiga	APBD	

STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	KEGIATAN	LOKASI	TAHAPAN					PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	INDIKASI SUMBER BIAYA	INDIKATOR KEBERHASILAN	
				2021	2022	2023	2024	2025					
	1.3. 2.	Peningkatan sinergi promosi penanaman modal di bidang pariwisata dengan sektor terkait	a. Pengadaan seminar b. Buyer meet seller c. Sales mission	Skala nasional dan internasional	X	X	X	X	X			APBD	

Arah Kebijakan: Pengembangan Kebijakan Dalam Menciptakan Iklim Investasi Yang Sehat Di Kota Salatiga

STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	KEGIATAN	LOKASI	TAHAPAN					PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	INDIKASI SUMBER BIAYA	INDIKATOR KEBERHASILAN	
				2021	2022	2023	2024	2025					
2.1	Penetapan zonasi untuk investasi pariwisata	2.1.1. Menentukan zonasi kawasan untuk pengembangan pariwisata	Penetapan standarisasi produk pariwisata di Kota Salatiga	KSPD	X	X	X	X		DPMPTSP Kota Salatiga	<ul style="list-style-type: none"> Pemkot Salatiga Badan Koordinasi Penanaman Modal Asosiasi Pelaku Usaha Pariwisata Swasta 	APBD	Terbentuknya kebijakan standarisasi usaha pariwisata di Kota Salatiga

STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	KEGIATAN	LOKASI	TAHAPAN					PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	INDIKASI SUMBER BIAYA	INDIKATOR KEBERHASILAN	
				2021	2022	2023	2024	2025					
2.2 Perbaikan iklim investasi di bidang pariwisata	2.2.1.	Monitoring dan evaluasi terhadap perkembangan usaha –usaha pariwisata yang telah diinvestasikan di Kota Salatiga	Pengumpulan data investor eksisting di Kota Salatiga	KSPD Kota Salatiga	X	X	X	X		DPMPTSP Kota Salatiga	<ul style="list-style-type: none"> • Pemkot Salatiga • Badan • DPMPTSP Kota Salatiga • Asosiasi Pelaku Usaha Pariwisata • Swasta 	APBD	Tersedianya data nilai investasi eksisting, terciptanya iklim investasi yang sehat di Kota Salatiga, terciptanya peluang investasi untuk masyarakat local maupun untuk investor
	2.2.2.	Pengembangan sistem birokrasi perizinan yang baik, efektif dan efisien untuk penanaman modal di bidang pariwisata	Implementasi ke	KSPD Kota Salatiga	X	X	X	X				APBD	
	2.2.3.	Pengembangan deregulasi peraturan yang menghambat perizinan	Implementasi	KSPD Kota Salatiga	X	X	X	X				APBD	

STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	KEGIATAN	LOKASI	TAHAPAN					PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	INDIKASI SUMBER BIAYA	INDIKATOR KEBERHASILAN	
				2021	2022	2023	2024	2025					
2.3	Mendorong persaingan sehat dalam industri pariwisata	2.4.1. Menetapkan regulasi persaingan sehat antar pelaku	Penyusunan rencana aksi dan implementasi regulasi	Kota Salatiga		X	X			DPMPTSP Kota Salatiga	<ul style="list-style-type: none"> Pemkot Salatiga Bappeda Swasta dan investor DPMPTSP Kota Salatiga 	APBD	Tersusunnya rencana dan draft regulasi yang disahkan dan diperdakan
		2.4.2. Menetapkan regulasi persaingan adil	Penyusunan rencana aksi dan implementasi regulasi	Kota Salatiga		X	X					APBD	
		2.4.3. Kajian ekonomi pariwisata Kota Salatiga	Penyusunan kajian kelayakan ekonomi pariwisata Kota Salatiga Penyusunan kajian dampak pembangunan pariwisata Kota Salatiga	Kota Salatiga		X	X			Bappeda	<ul style="list-style-type: none"> Pemkot Salatiga Bappeda Swasta dan investor DPMPTSP Kota Salatiga 	APBD	Tersusunnya kajian ekonomi dan dampak pembangunan pariwisata Kota Salatiga

11.2 PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN PEMASARAN PARIWISATA

Tabel. 11.6.

Arah Kebijakan, Strategi, Indikasi Program Dan Kegiatan Pengembangan Pemasaran Pariwisata Aspek Branding

Arah Kebijakan 1: Pengembangan Dan Pemantapan Citra Kota Salatiga Sebagai Destinasi wisata

STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	KEGIATAN	LOKUS	TAHAPAN					PENANGGUNG JAWAB	INSTITUSI TERKAIT	INDIKASI SUMBER BIAYA	INDIKATOR KEBERHASILAN	
				2021	2022	2023	2024	2025					
1.1	Pengembangan branding kepariwisataan Kota Salatiga (brand positioning, brand framework, brand personality)	1.1 Pembuatan brand image untuk kepariwisataan Kota Salatiga sebagai kota transit, Kota Pendidikan, dan Kota Toleransi	Pengadaan sayembara pembuatan brand pariwisata Kota Salatiga	Kota Salatiga		X				Disbudpar Kota Salatiga	<ul style="list-style-type: none"> Disbudpar Perusahaan swasta Kota Salatiga Komunitas Seni Masyarakat Akademi 	DAK Kemendagri	Terciptanya branding baru untuk kepariwisataan Kota Salatiga
		1.1 Launching branding terpilih dan aplikasi visual di berbagai collateral	Visualisasi branding melalui microsite homepage, signage, advertising TV, aplikasi collateral di notebook, kalender, kartu nama, tour guide book, goodie bag, brochure, dan lain - lain	Skala nasional dan internasional		X	X	X	X		Disbudpar Kota Salatiga		DAK Kementerian

STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	KEGIATAN	LOKUS	TAHAPAN					PENANGGUNG JAWAB	INSTITUSI TERKAIT	INDIKASI SUMBER BIAYA	INDIKATOR KEBERHASILAN
				2021	2022	2023	2024	2025				
	1.1.3. Pelaksanaan Brand Campaign (2021 – 2030)	Sosialisasi branding melalui kegiatan/ event/ festival dalam skala nasional dan internasional a. kuliner Kas Salatiga b. produk olahan gepuk c. makanan oleh-oleh Teta D-9 d. Batik Tumpengan e. Kerajinan Bong Pay f. Kampung Kuliner Olahan Singkong Ngaglik g. Wisata Kuliner PKL Sepanjang Jl. Jensoed	Seluruh KPPD	X	X	X	X	X	Disbudpar Kota Salatiga	<ul style="list-style-type: none"> Disbudpar Kota Salatiga Perusahaan/ Swasta Komunitas Seni Masyarakat 	DAK	Meningkatnya citra kepariwisataan Salatiga baik dalam skala nasional maupun internasional

Tabel. 11.7
Arah Kebijakan, Strategi, Indikasi Program Dan Kegiatan Pengembangan Pemasaran Pariwisata
Aspek Advertising

Arah Kebijakan 1 : Pengembangan Pasar Wisatawan Massal Dan Minat Khusus Sesuai Dengan Karakteristik Produk Wisata Di Kota Salatiga

STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	KEGIATAN	LOKUS	TAHAPAN					PENANGGUNG JAWAB	INSTITUSI TERKAIT	INDIKASI SUMBER BIAYA	INDIKATOR KEBERHASILAN
				2021	2022	2023	2024	2025				
1.1	Pengembangan segmen wisatawan massal untuk produk – produk wisata dengan daya dukung yang besar	1.1.1. Pengembangan paket produk wisata dan aktivitas / atraksi wisata yang ditujukan pada wisatawan massal:	KSPD						Disbudpar Kota Salatiga	<ul style="list-style-type: none"> Bappeda Asosiasi Pelaku Usaha Pariwisata Swasta 	APBD	Tersusunnya alternative paket wisata massal baru (wisnus dan wisman)
		1.1.2. Pelaksanaan riset pasar untuk menganalisis pasar wisatawan massal (wisnus dan wisman)		<ul style="list-style-type: none"> a. Identifikasi segmentasi pasar eksisting b. Proyeksi pasar mass tourism (wisman dan wisnus) 	Sumber pasar wisatawan nusantara dan mancanegara							

STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	KEGIATAN	LOKUS	TAHAPAN					PENANGGUNG JAWAB	INSTITUSI TERKAIT	INDIKASI SUMBER BIAYA	INDIKATOR KEBERHASILAN	
				2021	2022	2023	2024	2025					
		1.1.3. Peningkatan promosi kepariwisataan Kota Salatiga untuk segmen wisatawan massal	a. Peningkatan promosi pada pasar utama, baru, dan berkembang b. Familiarization trip dalam dan luar negeri	Sumber pasar wisatawan nusantara dan mancanegara		X	X	X	X				Terlaksananya fam trip, meningkatnya kunjungan mass tourism
1.2	Pengembangan segmen wisatawan minat khusus untuk produk – produk wisata dengan daya dukung terbatas	1.2. Pengembangan paket produk wisata dan aktivitas / atraksi wisata yang ditujukan pada wisatawan minat khusus :	Identifikasi potensi dan Penyusunan paket wisata : a. Wisata MICE b. Wisata kuliner c. Wisata Edukasi d. Wisata budaya e. Wisata minat khusus f. Wisata sejarah g. agrowisata	KSPD		X	X	X	X	Disbudpar Kota	<ul style="list-style-type: none"> • Salatiga • Bappeda • Asosiasi Pelaku Usaha Pariwisata • Swasta • ASITA 	APBD	Tersusunnya alternative paket wisata minat khusus (wisnus dan wisman)
		1.2.2. Pelaksanaan riset pasar untuk menganalisis pasar wisatawan minat khusus (wisnus dan wisman)	a. Identifikasi segmentasi pasar eksisting b. Proyeksi pasar wisman dan wisnus	Sumber pasar wisatawan nusantara dan mancanegara		X	X						Terpetakannya segmentasi dan karakteristik wisatawan minat khusus

STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	KEGIATAN	LOKUS	TAHAPAN					PENANGGUNG JAWAB	INSTITUSI TERKAIT	INDIKASI SUMBER BIAYA	INDIKATOR KEBERHASILAN
				2021	2022	2023	2024	2025				
	1.2.3.	Peningkatan promosi kepariwisataan Kota Salatiga untuk segmen wisatawan minat khusus	a. Peningkatan promosi pada pasar utama, baru, dan berkembang b. Familiarization trip dalam dan luar negeri	Skala nasional dan internasional	X	X	X	X	X			Terlaksananya fam trip, meningkatnya kunjungan mass tourism

Arah Kebijakan 2 : Pengembangan Promosi Pariwisata Di Kota Salatiga Melalui Penguatan Dan Perluasan Eksistensi Promosi Pariwisata Di Dalam Maupun Luar Negeri

STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	KEGIATAN	LOKUS	TAHAPAN					PENANGGUNG JAWAB	INSTITUSI TERKAIT	INDIKASI SUMBER BIAYA	INDIKATOR KEBERHASILAN	
				2021	2022	2023	2024	2025					
2.1.1.	Memperkuat fungsi, peran, dukungan, koordinasi dan sinkronisasi promosi pariwisata Kota Salatiga di dalam negeri terhadap	2.1.1. Pameran/ Visualisasi/ Publikasi/ Promosi kepariwisataan Kota Salatiga	a. Partisipasi pada pameran daerah b. Promosi melalui siaran TV c. Promosi melalui media massa d. Promosi melalui media elektronik	Sumber pasar wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara	X	X	X	X	X	Kemepar	<ul style="list-style-type: none"> Dinas Pariwisata pemuda dan olah raga Provinsi Jawa Tengah Disbudpar Kota Salatiga Dinas PU Swasta 	APBN	Terlaksananya kegiatan promosi kepariwisataan Kabupaten Kota Salatiga di dalam negeri, meningkatnya kunjungan wisatawan, meningkatnya citra pariwisata Kota Salatiga

STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	KEGIATAN	LOKUS	TAHAPAN					PENANGGUNG JAWAB	INSTITUSI TERKAIT	INDIKASI SUMBER BIAYA	INDIKATOR KEBERHASILAN
				2021	2022	2023	2024	2025				
Badan Promosi Pariwisata Indonesia dan Badan Promosi Pariwisata Daerah		e. Media sosial f. Pemasangan billboard g. Pembuatan stiker h. Kerjasama promosi dengan biro perjalanan wisata dan pelaku wisata i. Promosi pariwisata Kota Salatiga dengan menggunakan endoser tingkat nasional								<ul style="list-style-type: none"> Asosiasi pelaku wisata Komunitas lokal 		
	2.1. 2.	Pegelaran/ Pementasan/ Pertunjukan seni	a. Pertunjukan seni dan budaya baik budaya masyarakat lintas budaya	Panggung Seni dan Budaya	X	X	X	X	X		APB D	
	2.1. 3.	Penyuluhan dan penyebaran informasi	a. Peliputan kegiatan promosi pariwisata Kota Salatiga b. Pembuatan press release kegiatan pariwisata	KSPD	X	X	X	X	X		APB D	

STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	KEGIATAN	LOKUS	TAHAPAN					PENANGGUNG JAWAB	INSTITUSI TERKAIT	INDIKASI SUMBER BIAYA	INDIKATOR KEBERHASILAN		
				2021	2022	2023	2024	2025						
		yang diselenggarakan di Kota Salatiga												
	2.1.4.	Penyelenggaraan lomba, sayembara, dan festival	a. Festival Kuliner jajanan pasar makanan lokal Salatiga b. Festival budaya c. Festival olahraga (sport tourism) d. Festival keagamaan e. Pameran f. Pemilikan mas dan mbak Kota Salatiga sebagai duta wisata Kota Salatiga	KSPD	X	X	X	X	X		APBD			
2.2	Memperkuat fasilitas, dukungan, koordinasi, fungsi, dan keberadaan promosi pariwisata Kota	2.2.1.	Pengembangan informasi pasar wisata luar negeri (wisatawan mancanegara)	a. Analisis pasar wisatawan mancanegara dan perilakunya b. Pembuatan video promosi pariwisata Kota Salatiga	KSPD Kota Salatiga dan di kawasan sasaran untuk masing-masing program	X	X	X	X	X	Disbudpar Kota Salatiga	<ul style="list-style-type: none"> Disbudparpora Provinsi Jawa Tengah Disbudpar Kota Salatiga Swasta 	APBN	Terlaksananya kegiatan promosi kepariwisataan Kota Salatiga di luar negeri, meningkatnya kunjungan wisatawan mancanegara, meningkatnya citra pariwisata Kota Salatiga

STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	KEGIATAN	LOKUS	TAHAPAN					PENANGGUNG JAWAB	INSTITUSI TERKAIT	INDIKASI SUMBER BIAYA	INDIKATOR KEBERHASILAN
				2021	2022	2023	2024	2025				
Salatiga di luar negeri		c. Pembuatan majalah promosi pariwisata Kota Salatiga d. Pembuatan Virtual Reality (VR) e. Farm trip bagi calon wisatawan f. Farm trip bagi tour operator								<ul style="list-style-type: none"> ASITA HPI PHRI 		
	2.2.2.	Peningkatan promosi pariwisata ke luar negeri	a. Promosi pariwisata di wilayah ASEAN b. Promosi pariwisata di wilayah Asia c. Promosi pariwisata di wilayah Timur Tengah dan Afrika d. Promosi pariwisata di wilayah Eropa e. Promosi pariwisata di wilayah Amerika f. Operasionalisasi	Sumber pasar wisatawan nusantara dan mancanegara	X	X	X	X	X	Kemenpar	<ul style="list-style-type: none"> Disbudpar Kota Salatiga Disbudparpora Jawa Tengah Swasta ASITA HPI PHRI 	APBN

STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	KEGIATAN	LOKUS	TAHAPAN					PENANGGUNG JAWAB	INSTITUSI TERKAIT	INDIKASI SUMBER BIAYA	INDIKATOR KEBERHASILAN	
				2021	2022	2023	2024	2025					
		representative office											
2.3	Pengembangan promosi pariwisata melalui Meeting, Incentive Travel, Convergence and Exhibition (MICE)	2.3.1. Pengembangan paket wisata MICE berskala internasional	Penyusunan/ pengumpulan/ pengolahan/ updating/ analisis data MICE	KSPD		X	X			Disbudpar Kota Salatiga	<ul style="list-style-type: none"> • Disbudpar Kota Salatiga • Disbudparpora Jawa Tengah • Swasta • ASITA • HPI • PHRI 	APBD	Terbentuknya paket wisata MICE, meningkatnya kunjungan wisman dan wisnus, meningkatnya lama tinggal wisman dan wisnus, meningkatnya belanja wisatawan
		2.3.2. Promosi paket wisata MICE bekerjasama dengan hotel	a. Pembuatan majalah promosi pariwisata Kota Salatiga b. Pembuatan Virtual Reality (VR)	Forum Promosi MICE	X	X	X	X	X				
		2.3.3. Pameran/ visualisasi/ publikasi/ promosi paket wisata MICE	a. Bidding support b. Dukungan promosi MICE c. MICE site visit program	Sumber Pasar MICE	X	X	X	X	X				

Tabel.11.8
Arah Kebijakan, Strategi, Indikasi Program Dan Kegiatan Pengembangan Pemasaran Pariwisata Aspek Selling

Arah Kebijakan 1 : Pengembangan Kemitraan Pemasaran Yang Terpadu, Sinergis, Berkesinambungan Dan Berkelanjutan

STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	KEGIATAN	LOKUS	TAHAPAN					PENANGGUNG JAWAB	INSTITUSI TERKAIT	INDIKASI SUMBER BIAYA	INDIKATOR KEBERHASILAN
				2021	2022	2023	2024	2025				
1.1 Pengembangan kerjasama pemasaran / co – marketing dengan pelaku pariwisata negara pasar strategis (G to B)	1.1.1.1.	Kerjasama promosi dengan maskapai penerbangan (film/ inflight magazine)	KSPD	X	X	X	X	X	Kemenpar	<ul style="list-style-type: none"> • Disbudpar Kota Salatiga • Disbudparpora Jawa Tengah • Swasta • ASITA • HPI • PHRI 	APBD	Terciptanya media promosi pariwisata yang efektif, meningkatnya citra pariwisata Kota Salatiga, meningkatnya kunjungan wisatawan, meningkatnya belanja wisatawan
	1.1	Kerjasama dengan para pelaku usaha (travel agent, tour operator) luar negeri yang menjual destinasi di Kota Salatiga	KSPD Kota Salatiga	X	X	X	X	X			APBD	

STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	KEGIATAN	LOKUS	TAHAPAN					PENANGGUNG JAWAB	INSTITUSI TERKAIT	INDIKASI SUMBER BIAYA	INDIKATOR KEBERHASILAN	
				2021	2022	2023	2024	2025					
		1.1. Kerjasama dengan korporat terkait promosi seperti : bank dan penerbit kartu kredit	a. Promosi / diskon biaya perjalanan b. Promosi biaya akomodasi	KSPD Kota Salatiga	X	X	X	X	X			APBD	
1.2	Pengembangan kerjasama pemasaran/co – marketing antar pelaku bisnis pariwisata (B to B)	1.2.1. Membentuk jaringan pemasaran regional yang menjadi HUB untuk Kota Salatiga	Pemetaan jaringan pemasaran regional	Forum Pemasaran Nasional dan Internasional	X	X	X	X	X	Kemenpar	<ul style="list-style-type: none"> • Disbudpar Kota Salatiga • Disbudparpora Jawa Tengah • Swasta • ASITA • HPI • PHRI 	APBN	Terpetakannya jaringan pemasaran regional, terciptanya media promosi pariwisata, meningkatnya kunjungan wisatawan, meningkatnya belanja wisatawan
		1.2.2. Kerjasama dengan hotel atau perusahaan swasta lain dalam memberikan penawaran paket produk untuk wisatawan yang ingin berkunjung ke Kota Salatiga	a. Pembuatan majalah promosi pariwisata b. Pembuatan dan pemutaran film promosi pariwisata	Forum Pemasaran Nasional dan Internasional	X	X	X	X	X			APBN	

11.3 PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN INDUSTRI PARIWISATA

Tabel 11.9

Arah Kebijakan, Strategi, Indikasi Program Dan Kegiatan Pengembangan Industri Pariwisata

Arah Kebijakan 1 : Peningkatan Pemanfaatan Kawasan Pariwisata Kota Salatiga Melalui Pengembangan Usaha Dan Industri Pendukung Pariwisata

STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	KEGIATAN	LOKASI	TAHAPAN					PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	INDIKASI SUMBER BIAYA	INDIKATOR KEBERHASILAN	
				2021	2022	2023	2024	2025					
1. Mengatur alokasi ruang untuk pengembangan industri yang terkait langsung dan tidak langsung dengan pariwisata	1.1	Menetapkan tata ruang yang rinci untuk penempatan usaha pendukung wisata bagi usaha besar, menengah, kecil, dan mikro sesuai dengan atraksi wisata	a) Menetapkan zonasi kawasan kuliner	Sepanjang Jl. Jensoed	X	X				Bappeda Kota Salatiga dan disbudpar Kota Salatiga	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bappeda Kota Salatiga ▪ Swasta ▪ Asosiasi Pelaku usaha ▪ Pelaku Usaha ▪ Kementerian Perindustrian ▪ DPMPTSP ▪ Dinas Perindustrian dan perdagangan 	APBD	Ditetapkannya aturan tata ruang yang rinci untuk penempatan usaha pendukung wisata bagi usaha besar, menengah, kecil, dan mikro sesuai dengan karakter atraksi wisata
			b) Menetapkan zonasi kawasan akomodasi menengah dan hotel berbintang	Pusat Kota Salatiga	X	X							
			c) Menetapkan zonasi kawasan souvenir	Masing-masing KSPD	X	X							

STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	KEGIATAN	LOKASI	TAHAPAN					PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	INDIKASI SUMBER BIAYA	INDIKATOR KEBERHASILAN	
				2021	2022	2023	2024	2025					
			dan toko kelontong										
	1.2	Penataan dan pembangunan infrastruktur usaha dan aksesibilitas sesuai kebutuhan industri dan tata ruang yang rinci	a) Revitalisasi kawasan kuliner	Sepanjang Jl. Jensoed Kampung Kuliner Olahan Singkong Ngaglik		X	X	X		Kemen PUPR	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bappeda ▪ Swasta ▪ Asosiasi Pelaku usaha ▪ Pelaku Usaha ▪ Disbudparpora Jawa Tengah ▪ Disbudpar Kota Salatiga ▪ Dinas Perindustrian dan perdagangan ▪ DPMPTSP 	APBN	Terciptanya ruang kawasan kuliner yang nyaman dan bersih
			b) Revitalisasi kawasan akomodasi	• Masing-masing KSPD			X	X	X	Disbudparpora Jawa Tengah		APBD	Terciptanya kawasan akomodasi yang nyaman dan memenuhi standar

STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	KEGIATAN	LOKASI	TAHAPAN					PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	INDIKASI SUMBER BIAYA	INDIKATOR KEBERHASILAN	
				2021	2022	2023	2024	2025					
				asi kelas menengah kebawah									
				c) Pembangunan Hotel bintang 5 untuk wisata MICE		X	X	X	X	Swasta/investor		Perbankan swasta	Terbangunnya hotel bintang 5 untuk kegiatan wisata MICE
				d) Pembangunan <i>souvenir shop</i>		X	X	X	X	Disbudparpora Jawa Tengah		APBD	Terbangunnya <i>souvenir shop</i> yang sesuai dengan tema kawasan
2.	Melakukan pengaturan lokasi usaha pariwisata melalui perijinan	2.1	Pembuatan peraturan perijinan sehingga penempatan lokasi usaha pariwisata sesuai dengan peruntukannya	a) Rapat Pembahasan		X				DPMPTSP Kota Salatiga	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bappeda Kota Salatiga ▪ Dinas tata ruang Kota Salatiga 	APBD	Ditetapkannya peraturan perijinan sehingga penempatan lokasi usaha pariwisata sesuai peruntukannya
				b) Uji Publik		X							
				c) Sosialisasi		X							

STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	KEGIATAN	LOKASI	TAHAPAN					PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	INDIKASI SUMBER BIAYA	INDIKATOR KEBERHASILAN
				2021	2022	2023	2024	2025				
		d) Pembahasan DPRD			X					<ul style="list-style-type: none"> ▪ Swasta ▪ Asosiasi Pelaku usaha ▪ Pelaku Usaha ▪ DPMPTSP ▪ Dinas Perindustrian dan perdagangan 		
		e) Penetapan peraturan			X							
3.	Melakukan kontrol kualitas usaha pariwisata melalui standarisasi usaha pariwisata	3.1 Standardisasi usaha pariwisata di wilayah kawasan wisata sesuai SKKNI bidang Pariwisata	a) Uji Sertifikasi bagi usaha Hotel dan Restoran	LSP		X	X		Disbudparpor Kota Salatiga	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Disbudparpor Kota Salatiga ▪ Swasta ▪ Asosiasi Pelaku usaha ▪ Pelaku Usaha ▪ Dinas Perindustria 	APBD	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Meningkatnya standar pelayanan pelaku usaha dan industry pariwisata di Kota Salatiga

STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	KEGIATAN	LOKASI	TAHAPAN					PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	INDIKASI SUMBER BIAYA	INDIKATOR KEBERHASILAN
				2021	2022	2023	2024	2025				
										n dan perdagangan		
		b) Uji Sertifikasi bagi usaha jasa Spa			X	X						
		c) Uji Sertifikasi bagi jasa perjalanan wisata			X	X						
		d) Uji Sertifikasi bagi pramuwisata		X	X							
		e) Uji Sertifikasi bagi jasa boga			X	X						
		f) Uji Sertifikasi bagi pengelola daya tarik wisata			X	X						

Arah Kebijakan 2 : Menciptakan Usaha Pariwisata Dan Usaha Pendukung Wisata Yang Terkait Dengan Produk Lokal Dan Aktivitas Lokal

STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	KEGIATAN	LOKASI	TAHAPAN					PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	INDIKASI SUMBER BIAYA	INDIKATOR KEBERHASILAN
				2021	2022	2023	2024	2025				
2. Melakukan inventarisasi produk lokal yang potensial untuk dikembangkan untuk dijadikan komoditas pendukung wisata	Pendataan dan inventarisasi komoditas dan produk olahan local yang potensial (olahan makanan, pertanian, peternakan)	a) Pendataan dan inventarisasi komoditas dan produk olahan local	Seluruh KSPD		X	X			Disnakertrans Kota Salatiga	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Swasta ▪ Asosiasi Pelaku usaha ▪ Pelaku Usaha ▪ Dekranasda ▪ Disnakertrans Kota Salatiga ▪ Dinas pertanian Kota Salatiga 	APBD	Terpetakannya potensi produk lokal yang dapat dikembangkan untuk dijadikan komoditas pendukung wisata
		b) Pendataan dan inventarisasi komoditas dan produk olahan hasil pertanian dan perkebunan			X	X			Dinas pertanian Kota Salatiga			
		c) Pendataan dan inventarisasi komoditas dan produk olahan hasil			X	X			Dinas Pertanian dan Peternakan			

STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	KEGIATAN	LOKASI	TAHAPAN					PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	INDIKASI SUMBER BIAYA	INDIKATOR KEBERHASILAN
				2021	2022	2023	2024	2025				
		peternakan										
	Pilot project produksi local potensial	a) <i>Pilot project</i> produksi local potensial berupa komoditas olahan Ubi dan kacang gepuk	<ul style="list-style-type: none"> D-9 		X				Disnakertrans Kota Salatiga	APBD	Terbentuknya <i>Pilot project</i> produksi local potensial berupa komoditas olahan Ubi dan kacang gepuk	
		b) <i>Pilot project</i> produksi local potensial berupa komoditas dan produk olahan hasil perkebunan	<ul style="list-style-type: none"> Agrowisata Sitalang Agrowisata Salak Kecandran 		X				Dinas Kehutanan Dan Perkebunan		Terbentuknya <i>Pilot project</i> produksi local potensial berupa komoditas dan produk olahan hasil pertanian perkebunan	

STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	KEGIATAN	LOKASI	TAHAPAN					PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	INDIKASI SUMBER BIAYA	INDIKATOR KEBERHASILAN
				2021	2022	2023	2024	2025				
		Pelatihan kewirausahaan di bidang pariwisata dan permodalan	Implementasi kegiatan	Keseluruhan KSPD		X				Disbudpar Kota Salatiga		Terselenggaranya Pelatihan kewirausahaan di bidang pariwisata dan permodalan

Arah Kebijakan 3 : Memperkuat Struktur, Kualitas Produk, Kemitraan, Dan Tanggungjawab Industri Pariwisata Yang Dapat Mendukung Tercapainya Tujuan Pengembangan Pariwisata Kota Salatiga

STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	KEGIATAN	LOKASI	TAHAPAN					PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	INDIKASI SUMBER BIAYA	INDIKATOR KEBERHASILAN
				2021	2022	2023	2024	2025				
3. Pemberdayaan masyarakat lokal untuk mengembangkan industri pendukung jasa wisata baik pendukung langsung maupun tidak langsung.	Kursus, workshop, pelatihan entrepreneurship pengembangan industry pariwisata bagi masyarakat local pelaku wisata dan yang terkait	Implementasi kegiatan	Kegiatan dilakukan di : <ul style="list-style-type: none"> ▪ Dinas Koprasi dan UKM Kora Salatiga ▪ Studi banding dan magang di industry 	X	X	X	X	X	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dinas Koprasi dan UKM Kora Salatiga 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dekranasda ▪ Praktisi ▪ Akademisi ▪ Dinas Koprasi dan UKM Kora Salatiga ▪ Pengusaha lokal 	APBD	Terselenggaranya Kursus, workshop, pelatihan entrepreneurship pengembangan industry pariwisata bagi masyarakat local pelaku wisata dan yang terkait

STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	KEGIATAN	LOKASI	TAHAPAN					PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	INDIKASI SUMBER BIAYA	INDIKATOR KEBERHASILAN
				2021	2022	2023	2024	2025				
bagi masyarakat lokal	Bantuan kemudahan akses permodalan	Implementasi program	Bagi pelaku usaha pariwisata di Kota Salatiga	X	X	X	X	X	Perbankan local yang ditunjuk Bank Jateng	Bank Jateng	-	Terwujudnya bantuan kemudahan akses permodalan
3. Mempermudah perijinan dan insentif lain bagi investor untuk pengembangan industri wisata di Kota Salatiga	Pembuatan peraturan perijinan tentang investasi di bidang pariwisata	Implementasi program	Pemkot Kota Salatiga	X	X	X	X	X	DPMPSTSP	<ul style="list-style-type: none"> ▪ DPMPTSP ▪ Dekranasda 	APBD	Ditetapkannya peraturan perijinan tentang investasi di bidang pariwisata
	Pemberian insentif berupa fasilitas kemudahan investasi	Implementasi program	Pemkot Salatiga	X	X	X	X	X	Perbankan local yang ditunjuk	Bank Jateng	-	Terwujudnya pemberian insentif berupa keringanan pajak dan bunga pinjaman bagi investor

11.4 PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN KELEMBAGAAN KEPARIWISATAAN

Tabel 11.10
Arah Kebijakan, Strategi, Indikasi Program Dan Kegiatan Pengembangan
Kelembagaan Pariwisata : Aspek Organisasi

Arah Kebijakan 1 : Penguatan Koordinasi, Integrasi Dan Sinergi Antar Pemangku Kepentingan Dalam Mendukung Tatat Kelola Destinasi Yang Baik (Good Tourism Governant)

STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	KEGIATAN	LOKUS	TAHAPAN					PENANGGUN G JAWAB	INSTITUSI TERKAIT	INDIKASI SUMBER BIAYA	INDIKATOR KEBERHASILAN
				2021	2022	2023	2024	2025				
1. Optimalisasi koordinasi dan kemitraan antar wilayah dan pemangku kepentingan	1.1.1. Peningkatan koordinasi perencanaan program pembangunan terkait kepariwisataan antar pemangku kepentingan	Rapat koordinasi	Bappeda	x	x	x	x	x	Bappeda	Seluruh OPD Kota Salatiga	APBD	Meningkatnya koordinasi perencanaan program pembangunan terkait kepariwisataan antar pemangku kepentingan
	1.1.2. Peningkatan koordinasi implementasi program pembangunan terkait kepariwisataan	Rapat koordinasi	Disbudpar Bappeda	x	x	x	x	x			APBD	Meningkatnya koordinasi implementasi program pembangunan terkait kepariwisataan

STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	KEGIATAN	LOKUS	TAHAPAN					PENANGGUNG JAWAB	INSTITUSI TERKAIT	INDIKASI SUMBER BIAYA	INDIKATOR KEBERHASILAN	
				2021	2022	2023	2024	2025					
1.2. Penguatan regulasi kepariwisataan	1.2.1. peningkatan koordinasi monitoring dan evaluasi program pembangunan terkait kepariwisataan	Rapat koordinasi	Disbudpar Kota Salatiga atau Bappeda	X	X	X	X	X	Disbudpar Kota Salatiga	Disbudpar Kota Salatiga	APBD	meningkatnya koordinasi monitoring dan evaluasi program pembangunan terkait kepariwisataan	
	1.2.2. Penyusunan peraturan daerah tentang pengelolaan pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan naskah akademik • Penyusunan ranperwal 	Disbudpar Kota Salatiga atau Bappeda	X							APBD	Tersusunnya peraturan daerah tentang pengelolaan pariwisata	
1.3. Optimalisasi peran kelembagaan kepariwisataan swasta dan masyarakat	1.3.1. Partisipatif usaha pariwisata melalui skema kemitraan	<ul style="list-style-type: none"> • Rapat Pembahasan • Forum Group Discussion (FGD) 	Acara dilaksanakan di kantor Disbudpar Kota Salatiga		X	X	X	X	Disbudpar Kota Salatiga	BAPPEDA Disbudpar Kota Salatiga	APBD	Berjalannya partisipatif usaha pariwisata melalui skema kemitraan	
	1.3.2. Fasilitasi peningkatan peran organisasi masyarakat	Pelatihan pengelolaan dan manajerial organisasi masyarakat	Acara dilaksanakan di kantor Disbudpar Kota Salatiga		X	X						APBD	Terbentuknya Fasilitasi peningkatan peran organisasi masyarakat
		Studi banding	Acara dilaksanakan di lembaga/or		X	X						APBD	

STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	KEGIATAN	LOKUS	TAHAPAN					PENANGGUNG JAWAB	INSTITUSI TERKAIT	INDIKASI SUMBER BIAYA	INDIKATOR KEBERHASILAN	
				2021	2022	2023	2024	2025					
			ganisasi masyarakat yang sudah maju										
		Pembentukan BPPD da GIPI	Disbudpar Kota Salatiga		X						APBD		
	1.3.3.	Pengembangan pelayanan satu atap dalam perijinan	Implementasi pelayanan 1 atap	DPMPTSP Kota Salatiga	X	X	X	X	X	DPMPTSP Kota Salatiga	Pemkot Kota Salatiga	APBD	Terwujudnya pelayanan satu atap dalam perijinan
	1.3.4.	Pemanfaatan teknologi dalam pelayanan publik di bidang pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> Pembuatan website Pemeliharaan/up dating website 	Pemkot Kota Salatiga	X	X	X	X	X	Diskominfo		APBD	Terbentuknya website pelayanan public di bidang pariwisata
					X	X	X	X					

Tabel 11.11
Arah Kebijakan, Strategi, Indikasi Program Dan Kegiatan Pengembangan Kelembagaan Pariwisata
Aspek Sumberdaya Manusia (SDM)


Arah Kebijakan 2 : Peningkatan Kuantitas Dan Kualitas Sdm Kepariwisataan Dalam Mendukung
Penciptaan Produk Dan Layanan Wisata Yang Prima Dan Kompetitif

STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	KEGIATAN	LOKUS	TAHAPAN					PENANGGUNG JAWAB	INSTITUSI TERKAIT	INDIKASI SUMBER BIAYA	INDIKATOR KEBERHASILAN	
				2021	2022	2023	2024	2025					
2.1. Optimalisasi dan akselerasi kompetensi SDM lembaga pemerintahan	2.1.1.	Program pendidikan formal SDM untuk peningkatan mutu kualitas SDM	Penyediaan beasiswa dalam dan luar negeri	Beasiswa diberikan kepada Putra/Putri Daerah di Kota Salatiga	x	x	x	x	x	Disnakertrans	Disbudpar Kota Salatiga Disnakertrans	APBD	Meningkatnya kualitas SDM di bidang pariwisata di Kota Salatiga
	2.1.2.	Program pendidikan informal	Pelatihan, magang, workshop, bimbingan teknis, studi banding, diklat kerja, seminar skala nasional maupun internasional	<ul style="list-style-type: none"> Disbudpar Kota Salatiga bekerjasama dengan lembaga pelatihan 	x	x	x	x	x	•Disbudpar Kota Salatiga	Disnakertrans	APBD	
2.2. Optimalisasi dan akselerasi	2.2.	Program pendidikan formal SDM	Pembukaan SMK Pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> Kota Salatiga 		x	x			Dinas pendidikan	Dinas Pendidikan	APBD	Terbangunnya dan terbukanya SMK Pariwisata di sekitar


STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	KEGIATAN	LOKUS	TAHAPAN					PENANGGUNG JAWAB	INSTITUSI TERKAIT	INDIKASI SUMBER BIAYA	INDIKATOR KEBERHASILAN	
				2021	2022	2023	2024	2025					
	kompetensi SDM pelaku industri pariwisata	untuk peningkatan mutu kualitas SDM	jurusan perhotelan dan usaha jasa perjalanan wisata									Kota Salatiga dengan jurusan perhotelan dan usaha jasa pariwisata	
2.3.	Optimalisasi dan akselerasi kompetensi SDM pelaku seni dan budaya	2.3. Program pendidikan formal SDM untuk peningkatan mutu kualitas SDM	Penyediaan beasiswa dalam dan luar negeri	Program pendidikan diberikan kepada SDM seni budaya yang memiliki bakat dan ketertarikan di dunia seni dan budaya		X	X	X	X	Disbudpar Kota Salatiga	<ul style="list-style-type: none"> Disbudpar Kota Salatiga Sanggar seni Komunitas pecinta seni dan budaya 	APBD	Meningkatnya kualitas SDM di bidang seni budaya di Kota Salatiga
		2.3.2. Program pendidikan informal	Pelatihan, magang, workshop, bimbingan teknis, studi banding, diklat kerja, seminar skala nasional maupun internasional			X	X	X	X			APBD	
2.4.	Optimalisasi dan akselerasi kompetensi SDM di bidang pariwisata	2.4.1. Standarisasi skill sumber daya manusia (SDM) yang berdaya saing	Sertifikasi SDM pariwisata di bidang Perhotelan, Restoran, Sektor Jasa, dan Daya	Program sertifikasi diberikan kepada SDM pariwisata	X	X	X	X	X	Disbudpar Kota Salatiga	LSP bidang pariwisata Pemkot Salatiga	APBD	Tersertifikasinya SDM tersertifikasi di bidang pariwisata

STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	KEGIATAN	LOKUS	TAHAPAN					PENANGGUNG JAWAB	INSTITUSI TERKAIT	INDIKASI SUMBER BIAYA	INDIKATOR KEBERHASILAN		
				2021	2022	2023	2024	2025						
		Tarik Wisata, pramuwisata												
	2.4.	Pelatihan SDM pariwisata di bidang Perhotelan, Restoran, Sektor Jasa, dan Daya Tarik Wisata, pramuwisata	Pelatihan, magang, workshop, studi banding	Program sertifikasi diberikan kepada SDM yang bekerja di sektor jasa pariwisata	X	X	X	X	X	Disbudpar Kota Salatiga	<ul style="list-style-type: none"> Pemkot Salatiga Instansi pariwisata Lembaga pelatihan 	APBD		
2.5.	Pemutahiran data base SDM pariwisata	2.5.1.	Pembuatan data base usaha pariwisata di Kota Salatiga	Implementasi pemutahiran data base usaha pariwisata	Data base berpusat di Disbudpar Kota Salatiga dan BPS	X	X	X	X	X	Disbudpar Kota Salatiga	<ul style="list-style-type: none"> Disbudpar Kota Salatiga BPS 	APBD	Tersusunnya data base usaha pariwisata Kota Salatiga
		2.5.2.	Pembuatan data base SDM Pariwisata	Implementasi pemutahiran data base SDM pariwisata	Data base berpusat di Disbudpar Kota Salatiga	X	X	X	X	X		APBD	Tersusunnya data base SDM Pariwisata	


Peta Klaster Objek Wisata Kota Salatiga




Peta Kawasan Strategis Pariwisata (KSP) Kota Salatiga Plumpungan dan Sekitarnya




Peta Kawasan Strategis Pariwisata (KSP) Kota Salatiga Pohon Pengantin dan Sekitarnya



Peta Kawasan Strategis Pariwisata (KSP) Kota Salatiga Tingkir dan Sekitarnya



Peta Kawasan Strategis Pariwisata (KSP) Kota Salatiga Hutan Kota dan Sekitarnya



WALI KOTA SALATIGA,

ttd

YULIYANTO